

**ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID  
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN  
ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
MENURUT ‘URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD  
SA’ID RAMADHAN AL-BUTI**



**Oleh:**

**Ali Akbar Ihsan Jani**

**NIM: 21913077**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,  
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA  
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID  
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN  
ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
MENURUT ‘URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD  
SA’ID RAMADHAN AL-BUTI**



**Oleh:**

**Ali Akbar Ihsan Jani**

**NIM: 21913077**

**Dosen Pembimbing**

**Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

**T E S I S**

**Diajukan kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,  
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA  
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Akbar Ihsan Jani  
NIM : 21913077  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : Analisis Terhadap Kelayakan Pegawai Masjid  
Sebagai Mustahik Zakat Pada Pengelolaan Zakat Di  
Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut 'Ufr Dan  
Mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2025

Yang menyatakan,



ALI AKBAR IHSAN JANI



## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 November 2025  
Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTI**  
Disusun oleh : Ali Akbar Ihsan Jani  
Nomor Mahasiswa : 21913077  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

#### **Ketua**

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

#### **Penguji I**

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.

#### **Penguji II**

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

#### **Pembimbing**

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Yogyakarta, 25 November 2025  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
.....  
ekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 89844 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiaini@iaini.ac.id](mailto:fiaini@iaini.ac.id)  
W. [fiaini.ac.id](http://fiaini.ac.id)

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 November 2025  
Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTI**  
Disusun oleh : Ali Akbar Ihsan Jani  
Nomor Mahasiswa : 21913077  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

#### **Ketua**

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA



#### **Penguji I**

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.




#### **Penguji II**

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.



#### **Pembimbing**

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D






Yogyakarta, 25 November 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Sekan,

  
Dr. Drs. Asmuni, MA



## **NOTA DINAS**

Nomor: 113/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/X/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTI**

Ditulis oleh : Ali Akbar Ihsan Jani

NIM : 21913077


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.


## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Terhadap Kelayakan Pegawai Masjid  
Sebagai Mustahik Zakat Pada Pengelolaan Zakat Di  
Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut 'Urf Dan  
Mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti  
Nama : Ali Akbar Ihsan Jani  
NIM : 21913077  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 18 November 2025

Pembimbing,

  
Dzulkipli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini secara kusus penulis persembahkan untuk:

*Orang tuaku (mak dan ayah), (mak dan apak)*

*Istriku tercinta Elly Ernawati*

*Anakku tercinta Haber El-Barraq*

*Kakak-kakakku Dang Sri Maha Rani dan Rita Fitriani*

*Adik-adikku Nur Paizil Bahri, Nur Diana Sari dan Henny Ernawati*

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
[ التوبة: ١٠٣ ]

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan  
membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena  
sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah  
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  
(At-Tubah :103)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan," *Kementrian Agama RI* (jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/12345689/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI,279](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/12345689/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI,279).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 01** : Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin       | Nama                       |
|------------|------|-------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidakdilambangkan | tidakdilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                 | Be                         |
| ت          | Ta   | T                 | Te                         |
| ث          | Ša   | š                 | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                 | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                 | ha (dengan titik di bawah) |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | Kha    | Kh | kadan ha                    |
| د | Dal    | D  | De                          |
| ذ | Ẓal    | z  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | R  | Er                          |
| ز | Zai    | Z  | Zet                         |
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | esdan ye                    |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | komaterbalik (di atas)      |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | '  | Apostrof                    |
| ی | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 02** : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 03** : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ.َ.َ.     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| َ.َ.و.     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 04 :** Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا... َ     | Fathah dan alif atau ya | A           | a dan garis di atas |
| ا... ِ     | Kasrah dan ya           | I           | i dan garis di atas |
| ا... ُ     | Hammah dan wau          | U           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- قُولِي yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الرَّؤُوسَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-qalamu
- الشَّمْس asy-syamsu
- الْجَلال al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- خُذْنَا ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وان الله هو خير الرازيين Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحمد لله رب العلمين :lhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ عَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

# ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT ‘URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA’ID RAMADHAN AL-BUTI

Ali Akbar Ihsan Jani  
21913077

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat pada pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan perspektif ‘urf dan teori *maṣlahah* menurut al-Būṭī. Fenomena penyaluran zakat kepada pegawai masjid masih menimbulkan perbedaan pandangan, terutama karena posisi mereka tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori delapan asnaf zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana praktik penyaluran zakat di daerah tersebut dipahami oleh masyarakat setempat serta bagaimana pertimbangannya ditinjau dari dua pendekatan hukum Islam tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Informan penelitian meliputi pengurus badan amil zakat, pengurus masjid, tokoh agama, serta sebagian pegawai masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan ‘urf, pegawai masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas dianggap layak menerima zakat karena dipandang sebagai pihak yang memberikan pelayanan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks ini, mereka kerap dipadankan dengan kategori *fi sabilillah* atau *miskin* apabila pendapatan mereka terbatas. Sementara itu, berdasarkan teori *maṣlahah* al-Būṭī, penyaluran zakat kepada pegawai masjid dapat dibenarkan selama memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan nash, memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, dan mendukung keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diterima baik dari perspektif ‘urf maupun *maṣlahah*, dengan catatan tetap memperhatikan kondisi ekonomi pegawai masjid dan prioritas penyaluran zakat setempat.

**Kata Kunci:** *Mustahik zakat, pegawai masjid, ‘urf, maṣlahah al-Būṭī, zakat, Kepulauan Anambas.*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE ELIGIBILITY OF MOSQUE EMPLOYEES AS ZAKAT RECIPIENTS IN ZAKAT MANAGEMENT IN THE ANAMBAS ISLANDS REGENCY ACCORDING TO 'URF AND MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTI

Ali Akbar Ihsan Jani  
21913077

This study aims to analyze the eligibility of mosque employees as mustahik zakat in zakat management in the Anambas Islands Regency using the perspective of 'urf and the theory of maṣlahah according to al-Būṭī. The phenomenon of distributing zakat to mosque employees still raises differences in opinion, mainly because their position is not explicitly mentioned in the eight categories of zakat recipients. Therefore, this study seeks to examine how the practice of zakat distribution in the region is understood by the local community and how it is considered from the two approaches of Islamic law. The research approach is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of in-depth interviews. Research informants included zakat administrators, mosque administrators, religious leaders, and some mosque employees in the Anambas Islands Regency. The data were analyzed through reduction, presentation, and systematic conclusion drawing. The results of the study show that in the view of 'urf, mosque employees in the Anambas Islands Regency are considered eligible to receive zakat because they are seen as providing religious and social services to the community. In this context, they are often equated with the category of fi sabilillah or poor if their income is limited. Meanwhile, based on al-Būṭī's maṣlahah theory, the distribution of zakat to mosque employees can be justified as long as it meets the following conditions: it does not contradict the text, it provides real benefits to the community, and it supports the continuity of the mosque's function as a center of religious activity. Overall, this study concludes that the eligibility of mosque employees as mustahik zakat in the Anambas Islands Regency is acceptable from both the 'urf and maṣlahah perspectives, with the proviso that the economic conditions of mosque employees and local zakat distribution priorities are taken into account.

**Keywords:** *Zakat recipients, mosque employees, 'urf, maṣlahah al-Būṭī, zakat, Anambas Islands.*

November 21, 2025

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Kelayakan Pegawai Masjid Sebagai Mustahik Zakat Pada Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut ‘Urf Dan Mashlahah Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII
10. Istriku Elly Ernawati
11. Kedua orang tuaku (Mak/Ayah), kedua mertuaku (Mak/Apak), kakak-kakkaku dan adek-adekku.
12. Anakku Haber El-Barraq
13. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan dan terkhusus seniorku yang selalu membantu perjuangan selama di UII yaitu Dr. Muh. Rizki S.H., M.H.
14. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.  
*Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 22 November 2025

Penulis,



Ali Akbar Ihsan Jani

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                     | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>              | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                       | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>                      | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>                       | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>           | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                      | <b>vii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                    | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                    | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                  | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                 | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                            | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                             | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>     |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                       | <b>1</b>     |
| <b>1.2 Fokus Pertanyaan Penelitian.....</b>          | <b>7</b>     |
| <b>1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....</b>        | <b>8</b>     |
| <b>1.3.1 Tujuan Penelitian.....</b>                  | <b>8</b>     |
| <b>1.3.2 Manfaat Penelitian.....</b>                 | <b>8</b>     |
| <b>1.4 Sistematika Penelitian.....</b>               | <b>9</b>     |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b> | <b>12</b>    |
| <b>2.1 Kajian Pustaka.....</b>                       | <b>12</b>    |
| <b>2.2 Landasan Teori.....</b>                       | <b>30</b>    |
| <b>2.2.1 Zakat.....</b>                              | <b>30</b>    |

|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| 2.2.2                          | ‘Urf.....   | 53         |
| 2.2.3                          | Teori Mashlahah Dr. Muhammad Sa’id Al-Buthi...<br>.....   | 60         |
| <b>BAB III</b>                 | <b>METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>73</b>  |
| 3.1                            | Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....  | 73         |
| 3.2                            | Tempat Atau Lokasi Penelitian.....  | 73         |
| 3.3                            | Informan Penelitian .....   | 74         |
| 3.4                            | Teknik Pengumpulan Data.....  | 74         |
| 3.5                            | Teknik Analisis Data .....  | 75         |
| 3.6                            | Keabsahan Data.....   | 75         |
| <b>BAB IV</b>                  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>78</b>  |
| 4.1                            | Hasil Penelitian .....  | 78         |
| 4.1.1                          | Kedudukan Pegawai Masjid Dalam Distribusi Zakat Menurut Fikih Zakat Klasik Dan Kontemporer..... | 78         |
| 4.1.2                          | Realitas Sosial Ekonomi Pegawai Masjid Di Kepulauan Anambas.....                                | 83         |
| 4.1.3                          | Analisis Berdasarkan ‘Urf Dan Mashlahah Al-Buthi .....  | 84         |
| <b>BAB V</b>                   | <b>PENUTUP.....</b>   | <b>98</b>  |
| 5.1                            | Kesimpulan .....  | 98         |
| 5.2                            | Saran.....  | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>     |   | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> |   | <b>1</b>   |
| <b>KARTU BIMBINGAN .....</b>   |   | <b>14</b>  |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar. 1:</b> Gambar Wawancara I.....            | 9  |
| <b>Gambar. 2:</b> Gambar Setelah Wawancara II .....  | 10 |
| <b>Gambar. 3:</b> Gambar Setelah Wawancara III ..... | 11 |
| <b>Gambar. 4:</b> Gambar Wawancara IV.....           | 12 |
| <b>Gambar. 5:</b> Gambar Wawancara V .....           | 13 |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabel 01</b> : Tabel Transliterasi Konsonan .....      | ix  |
| <b>Tabel 02</b> : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal ..... | xi  |
| <b>Tabel 03</b> : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap ..... | xi  |
| <b>Tabel 04</b> : Tabel Transliterasi Maddah .....        | xii |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan pokok ketiga dari lima pokok ajaran islam, oleh sebab itu islam sangat memperhatikan permasalahan zakat<sup>1</sup>. Mulai dari mengatur kewajiban zakat, mengatur barang-barang yang wajib dizakatkan, mengatur wajib zakat hingga mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal ini disebabkan karena zakat memiliki peran penting dalam Pembangunan Masyarakat islam, Dimana zakat berpungsi sebagai penyalur kekayaan dari orang yang mampu secara ekonomi kepada orang yang kurang mampu sehingga terjadilah pemerataan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta mendistribusikan kekayaan secara proporsional di tengah masyarakat. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan memperkuat

---

<sup>1</sup> Adul Muiz and Ia Hidarya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh),” *Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): ,2.

<sup>2</sup> M.Assiddiki Mubarak, Mustapa Khamal Rokan, and Muhammad Ikhsan harahap, “Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kab.Aceh Tenggara),” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.prg/10.30651/jms.v8i4.20841,4>.

solidaritas sosial.<sup>3</sup> Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, penyaluran zakat harus dilakukan sesuai ketentuan syariat yang telah menetapkan delapan golongan mustahik. Namun, dalam praktiknya, penentuan siapa yang berhak menerima zakat sering kali membutuhkan kajian khusus yang mempertimbangkan konteks sosial, tradisi, serta kondisi lokal masyarakat.

Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, zakat memiliki peran yang sangat penting. Zakat menjadi cara untuk membantu yang lemah dan membutuhkan, sehingga terbentuklah ikatan sosial yang baik didalam Masyarakat, dengan hilangnya sifat saling mendengki antara Masyarakat yang kurang mampu dengan Masyarakat yang mampu, sebaliknya bagi Masyarakat yang mampu zakat mampu membersihkan hartanya dari harta haram yang tidak sengaja masuk dalam hartanya serta membersihkan jiwanya dari sikap sombong terhadap orang lain yang kurang mampu, sehingga terbentuklah ikatan sosial yang harmonis ditengah umat islam.<sup>4</sup>

Al-qur'an menyebutkan delapan golongan dari Masyarakat muslim yang berhak menerima zakat yang disebut dengan *mustahiq*, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.<sup>5</sup> Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah, Jilid I* (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2001). hlm. 37.

<sup>4</sup> Indra Dwi Handoko Aldy Pandawa Husein, Abdurohim, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang," *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam* 01, no. 03 (2020): ,6.

<sup>5</sup> Zulfah As-Sa'diyah and Muhammad Rizaldi Adi, "Idarotuz Zakah Al-Muntajah Fi Al-Fiqhi Al-Islami," *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2021): ,4.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (nenerlukan pertolongan), sebagai pertolongan dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*<sup>6</sup>

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sebuah kabupaten di provinsi kepulauan riau yang berbatasan dengan laut cina selatan, di sini pegawai masjid mengurus masjid secara sukarela dan tidak mendapat gaji, melainkan mereka mendapatkan sagu hati dari donator ataupun mereka memiliki pekerjaan sampingan sebagai nelayan, petani dan sebagainya diselah kesibukan mereka mengurus dan memakmurkan masjid. Bersama dengan itu mereka harus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka demi terlaksananya segala macam kegiatan keagamaan di masjid.

Salah satu kelompok yang memunculkan diskursus adalah pegawai masjid, seperti imam, khatib, marbot, muazin, atau petugas kebersihan masjid. Di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas, para

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan," *Kementerian Agama RI* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI,276](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI,276).

pegawai masjid umumnya memperoleh penghasilan yang relatif kecil dan tidak tetap, sehingga kondisi ekonomi mereka sering berada pada kategori fakir atau miskin.<sup>7</sup> Akibatnya, muncul pertanyaan: *apakah pegawai masjid berhak menjadi mustahik zakat?* Sementara di sisi lain, sebagian pegawai masjid juga terlibat dalam aktivitas pengelolaan zakat di masjid atau lembaga lokal, sehingga menimbulkan wacana mengenai apakah mereka dapat diklasifikasikan sebagai amil dan mendapatkan bagian zakat dari pos tersebut.

Oleh sebab itu pantas rasanya mereka mendapatkan perhatian lebih khususnya dari uang zakat untuk membantu perekonomian mereka sebagai garda terdepan menghidupkan syi'ar islam. Karena selama ini mereka tidak dianggap sebagai kelompok yang berhak menerima zakat menurut kriteria yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas.<sup>8</sup>

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Urf merupakan salah satu sumber hukum dalam islam menurut mayoritas ulama. Oleh sebab itu 'urf menjadi hukum dalam menentukan hukum fikih furu'iyah seperti denda melanngar sumpah, nadzar dan dalam permasalahan hukum keluarga. 'Urf Menurutny:

العرف : هو ما اعتاد الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبدر غيره عند سماعه.

*'Urf adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang banyak baik berupa perbuatan maupun lafas yang dipahami sebagai makna tertentu ketika diucapkan bukan sebagai makna yang didapat dari asal Bahasa, sehingga ketika*

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007). hlm. 495.

<sup>8</sup> "Wawancara Bersama Taftazani Waka li BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas," n.d.

*diucapkan tidak terbesit makna lain selain makna yang dipehami dalam masyarakat tersebut.”*<sup>9</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf, ‘urf ada yang shahih dan ada yang fasid, ‘urf shahih adalah yang tidak bertentangan dengan dalil syar’I, tidak menghalalkan yang haram serta tidak membatalkan kewajiban. Maka ‘urf shahih ini harus diperhatikan oleh ilmuan muslim dalam melakukan ijtihad, dan dalam peradilan harus menjadi perhatian hakim dalam menetapkan hukum. Sedangkan ‘urf yang fasid adalah yang bertentangan dengan dalil syar’I maka tidak bisa menjadi dalil hukum.<sup>10</sup>

Dalam memahami mashlahah, DR. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi merupakan ulama kontemporer yang memiliki pemikiran yang luas tentang hukum islam, beliau merupakan ulama mutlidisipliner yang memahami hukum-hukum syari’ah, tetapi juga mengkeritisi pemikiran filsafat barat yang hanya bersisikan materialisme, serta membela pemikiran fikih dan Aqidah ahlussunnah.<sup>11</sup>

Dalam era modern Al-Buthi merupakan sosok besar dalam pemikiran islam. Ia banyak menghadiri muktamar penting dunia islam seperti di Aljazair, Uni Emirate Arab, Yaman, Mesir, Arab Saudi, Turki dan di negara lainnya. Pemikirannya tentang mashlahah merupakan rujukan bagi pemikir islam pada saat ini, terutama pemikirannya dalam kitab *Dhawabith Al-Mshlahah* yang memberikan Batasan penting pada mashlahah agar tidak kaku terhadap

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Ushul Al-Fiqhi Al-Islami Jilid 1” (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986),828.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul Al-Fiqhi” (kairo: Dar Al-Ilm, 1978),90.

<sup>11</sup> Nida Nuriah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi,” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 37–52, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413,5>.

perkembangan zaman serta tidak terjerumus kepada liberalisme tanpa Batasan agama.<sup>12</sup>

Permasalahan ini semakin kompleks karena pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, namun praktik di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas sebuah wilayah kepulauan dengan karakter sosial yang khas *'urf* atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang dianggap layak menerima zakat. Kebiasaan masyarakat memberikan zakat kepada pegawai masjid sering berlandaskan pada anggapan bahwa mereka adalah pihak yang berjasa dalam memakmurkan masjid dan biasanya hidup dalam keterbatasan ekonomi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kajian terhadap *'urf* sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum Islam menjadi relevan untuk memastikan apakah praktik ini sesuai dengan prinsip syariah.

Selain *'urf*, pertimbangan mashlahah juga memegang peranan signifikan dalam menentukan kebijakan zakat, terutama ketika tidak ada nash yang secara tegas mengatur secara spesifik. Salah satu tokoh yang memiliki pandangan mendalam mengenai mashlahah adalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, yang menekankan bahwa mashlahah harus selaras dengan maqashid al-syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan nash atau ijma'. Pandangan al-Buthi sangat relevan untuk menganalisis kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat, terutama ketika kondisi ekonomi

---

<sup>12</sup> Ibnu Ngabas, Muhajir Muhajir, and Achmad Nursobah, "Batasan Masalah Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh) : Pendekatan Batasan Masalah Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi)," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 930–46, <http://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/8555,8>.

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 89.

mereka membutuhkan dukungan, tetapi pada saat yang sama mereka juga memiliki posisi yang dekat dengan aktivitas keagamaan dan sosial di masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran zakat di Kepulauan Anambas berjalan sesuai prinsip syariah, memenuhi aspek keadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Analisis berbasis *'urf* dan *mashlahah* menurut al-Buthi menjadi pendekatan yang komprehensif karena mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, tradisi lokal, serta tujuan utama syariat Islam dalam mengatur distribusi zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan zakat yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal Kabupaten Kepulauan Anambas.

Oleh sebab, agar penelitian ini bisa memahami hukum islam dengan segala macam fenomena sosial di Masyarakat serta tidak melenceng dari dalil syar'i, maka kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada pemikiran *urf* dan *mashlahah* DR. Muhammad Sa'id Ramadham Al-Buthi.

## 1.2 Fokus Pertanyaan Penelitian

Dari pernyataan yang disampaikan di atas maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan pegawai masjid dalam distribusi zakat menurut *fiqh* zakat klasik dan kontemporer?
- b. Bagaimana realitas sosial ekonomi pegawai masjid di Kepulauan Anambas?

---

<sup>14</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 2001). hlm. 112–115.

- c. Bagaimana analisis kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat menurut konsep 'urf dan mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan kedudukan pegawai masjid dalam fiqh zakat.
- b. Menggambarkan kondisi sosial ekonomi pegawai masjid di Kepulauan Anambas.
- c. Menganalisis kelayakan mereka sebagai mustahik zakat berdasarkan pendekatan 'urf dan mashlahah menurut al-Buthi.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bisa dilihat dari segi teoritis maupun praktis.

- a. Dalam segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu fiqh islami, khususnya dalam masalah zakat, pembahasan tentang zakat tidak hanya berkutik dengan pandangan ulama klasik tetapi lebih berkembang dengan perkembangan zaman yang menyebabkan semakin luas sumber mendapatkan harta dan semakin banyak kelompok ekonomi lemah dalam Masyarakat islam sehingga pembahasan zakat menjadi lebih kompleks agar zakat benar-benar menjalankan fungsinya untuk menjagkau, membantu dan mensejahterakan umat muslim.
- b. Dalam praktis, Memberikan pertimbangan kepada lembaga zakat dalam menetapkan kebijakan pendistribusian zakat. salah satunya adalah memperhatikan mereka yang berjuang di pelosok negeri menghidupkan syi'ar islam, tanpa dibayar dan menyita

waktu mereka dalam mencari rezeki, Seperti mereka yang mengajarkan agama di pelosok negeri, menjalankan fardu kifayah dan mereka yang mengurus masjid dengan sukarela harus menjadi perhatian dalam pendistribusian zakat karena berkaitan dengan mashlahah yaitu menghidupkan syiar agama.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Tesis ini merupakan tulisan yang disusun dengan lima bab, dan pada setiap babnya terdapat sub-sub bab agar tesis ini menjadi tulisan yang tersusun dengan baik, Adapun kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Bab I**

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang ditemukan dan penyelesaiannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

##### **2. Bab II**

Bab ini berisikan tinjauan penelitian terdahulu tentang pengelolaan zakat berbasis masjid untuk melihat bagaimana ilmuwan telah meneliti tentang peran masjid sebagai penggerak syi'ar-syi'ar islam khususnya pengelolaan zakat, penelitian tentang urf serta penelitian-penelitian yang mrnggunakan cara pandang mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Kemudian bab ini juga berisikan tentang landasan teori tentang zakat, baik pengertian zakat, dali-dalil zakat, pembagian serta ketentuan-ketentuan lain tentang zakat Kemudian juga disebutkan landasan teori dalam membedah persoalan zakat ini yaitu 'urf

dan mashlahah Dr. Muhammad sa'id Ramadhan al-buthi.

### 3. Bab III

Bab ini adalah bab yang membahas tentang metode penelitian. Di dalamnya terdapat jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan dan analisis data serta analisis keabsahan data.

### 4. Bab IV

Bab ini berisikan profil singkat kabupaten Kepulauan Anambas, Gambaran pengelolaan zakatnya serta keadaan pegawai masjid di anambas. Kemudian memaparkan pendapat tokoh Masyarakat tentang pentingnya peran pegawai masjid sebagai penggerak kegiatan keagamaan di masjid-masjid. Oleh sebab itu mereka dianggap layak mendapatkan bagian dari harta zakat.

Kemudian dalam Bab ini akan memaparkan tinjauan 'urf terhadap kelayakan pegawai masjid menerima bagian dari zakat guna menungjang kebutuhan hidup mereka sebagai kompensasi dari waktu yang mereka sisihkan untuk mengurus kegiatan keagamaan.

Kemudian juga dipaparkan bagaimana konsep mashlahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi memandang permasalahan di kabupaten kepulauan anambas, Dimana kelayakan pegawai masjid menerima zakat atas dasar kebutuhan ekonomi mereka dan kontribusi mereka dalam menjaga keberlangsungan ibadah termasuk mashlahah mu'tabarah dalam pemikiran Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Keadaan masjid di daerah pelosok seperti di Kabupaten

Kepulauan Anambas yang membutuhkan pengelola juga menjadi perhatian, jika para pegawai tidak dibantu maka mereka akan disibukkan dengan pekerjaan mencari nafkah dan ini membuat keberlasnungan system pengelolaan ibadah terganggu dan ini merupakan *Mudharat* yang harus dicegah.

#### 5. Bab V

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang berisikan tentang Kesimpulan dari penelitian dan saran bagi lembaga pengelolaan zakat agar lebih fleksibel dan kontekstual dalam menentukan penerima zakat khususnya terhadap pegawai masjid.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian tentang zakat telah banyak dilakukan terutama kajian yang berkaitan dengan peran masjid dalam pengelolaan zakat. Zakat dapat diartikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dari harta milik dan dalam kekuasaan wajib zakat (muzakki) untuk di serahkan kepada penerima zakat (mustahik). Zakat yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan pemerataan ekonomi umat. zakat adalah syari'at yang Allah turunkan untuk umat islam sebagai salah satu solusi dalam permasalahan ekonomi dan ketidak merataan. pertumbuhan perekonomian<sup>1</sup>. karena islam adalah agama yang menjaga hubungan baik dengan pencipta dan hubungan baik dengan sesama manusia, maka begitu juga dengan zakat, zakat merupakan ibadah yang menandakan ketaatan kepada Allah SWT sekaligus berperan sebagai pemerata ekonomi umat islam.<sup>2</sup>

Zakat secara Bahasa memiliki makna bertambah, berkembang, keberkahan dan mensucikan. Secara istilah dapat diartikan sebagai pemindahan hak terhadap Sebagian dari harta

---

<sup>1</sup> Fauzul Mizanul Ahsan and Raditya Sukmana, "Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.20473/vol6iss202112pp2393-2408,1>.

<sup>2</sup> Jumardi Dkk, "Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023):<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290,3>.

yang wajib di zakatkan keadaan kelompok yang berhak menerima dengan syarat sampai *nishab* dan *haul*. Dalam hal keberkahan, harta yang dizakatkan akan menambah nilai keberkahan karena telah ditunaikan didalamnya perintah Allah, dan dalam hal pensucian, zakat mensucikan harta dari harta haram yang tidak sengaja masuk dalam harta seseorang dan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak.<sup>3</sup>

Zakat secara sosial ekonomi merupakan ibadah yang menandakan keiklasan dan kelapangan dada. Zakat bukan hanya sekedar untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik dasar semata, melainkan bukti saling peduli dan saling menyayangi antara umat islam. Seorang yang Allah beri kelebihan hati tergerak hatinya membantu orang yang membutuhkan dan orang yang dibantu akan merasakan perhatian dari sesama muslim akhirnya zakat bukan sekedar masalah ekonomi melainkan memperbaiki hubungan sosaial di Masyarakat sehingga menjadikan Masyarakat yang yang Sejahtera sekaligus aman, tentram dan saling menyayangi,<sup>4</sup>

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa zakat adalah sarana distribusi kekayaan yang efektif untuk mengangkat derajat kaum lemah dan mengurangi kesenjangan sosial. Penetapan mustahik zakat didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60 yang merumuskan delapan golongan penerima zakat. Dalam literatur fikih, para ulama seperti al-Nawawi dan Ibn Qudamah menegaskan bahwa kelompok fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penerimaan zakat, dengan penilaian kelayakan yang

---

<sup>3</sup> Bramasta Dkk Dafa, "Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* vol 7, no. 02 (2022): ,127.

<sup>4</sup> Dafa,128.

tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, kondisi lokal, dan tingkat kebutuhan seseorang. Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pegawai masjid sering berada dalam kondisi ekonomi yang lemah sehingga sangat berpotensi dikategorikan sebagai mustahik zakat.<sup>5</sup>

Dalam pendistribusian zakat, ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan yaitu:

*Pertama*, zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang membutuhkan dari makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak karena apabila tidak terpenuhi bisa menyebabkan kesulitan yang besar bahkan kematian.

*Kedua*, zakat bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin, dengan zakat orang kaya tidak akan menganggap rendah orang miskin dan mempedulikan mereka sebagai kewajiban sosial, begitu juga si miskin tidak akan merasa disisihkan di Masyarakat karena diperhatikan, dan akhirnya meningkatkan ikatan persaudaraan di Tengah umat islam.

*Ketiga*, zakat bertujuan membersihkan jiwa dan harta. Membersihkan jiwa dari sifat sombong, angkuh, tamak dan sebagainya, sedangkan membersihkan harta dari harta haram yang secara tidak sengaja tercampur dalam harta halal.

*Keempat*. Meningkatkan kesejahteraan baik pada wajib zakat dengan meningkatkan keberkahan harta, terbantunya orang miskin dalam memenuhi kebutuhan maupun kesejahteraan umum dengan meningkatnya daya beli Masyarakat dengan peredaran uang yang meningkat.

*Kelima*, zakat menumbuhkan solidaritas di Masyarakat dengan menumbuhkan sikap memperhatikan orang yang lemah

---

<sup>5</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni, Jilid II* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2004). hlm. 493.

sehingga hilang kedengkian kepada orang yang kaya dan menjadikan Masyarakat sebagai satu keluarga yang saling menjaga dan menghormati satu sama lain.<sup>6</sup>

Konsep zakat dalam Al-Qur'an adalah sebagai satu dari lima pilar utama dalam islam bersamaan dengan dua kalimat syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat juga bukan untuk merenggut kekayaan seorang muslim melaiakan bagian sedikit dari harta seorang muslim yang dikeluarkan untuk membantu saudaranya yang membutuhkan dengan jumlah 2,5% dari harta tersimpan, perdagangan dan barang tambang, 5 % atau 10% untuk pertanian dan jumlah yang ditentukan untuk zakat peternakan, dengan ketentuan haul dan nishab, maka konsep zakat dalam Al-Qur'an bukan untuk membebankan pemilik harta melainkan ukuran yang telah dijamin tidak membuat miskin sesuai dengan kemampuan.<sup>7</sup>

Zakat yang merupakan kewajiban utama dalam islam memiliki nilai-nilai yang mencerminkan konsep dasar dalam islam diantaranya adalah:

*Pertama*, keadilan sosial, Zakat bukan hanya kewajiban yang bersifat ketuhanan, melaiakan memiliki dimensi sosial sebagai alat pemerataan keadilan sosial. Zakat menguatkan ikatan sosial sesame muslim Dimana orang kaya memberikan perhatian terhadap orang yang membutuhkan dan ini akan menguatkan ikatan sosial di dalam Masyarakat.

*Kedua*, penghargaan terhadap keberkahan, dalam islam seorang muslim diajarkan memandang materi bukan hanya dari kuantitasnya saja melainkan juga nilai kemampaatan dan kebaikann yang ada di dalamnya yang di kenal dengan

---

<sup>6</sup> Dafa,130.

<sup>7</sup> Hadi Nur Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023):,162. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.

keberkahan. Zakat secara zhahir Nampak seperti memangas harta yang dimiliki seseorang, tetapi dalam sudut pandang keberkahan ia bertambah kemanfaatannya bukan lagi untuk individual melainkan mencangkup umat secara umum. Bagi diri yang berzakat keberkahan Nampak sebagai kebaikan dalam keluarga, baiknya sifat anak keturunan dan hilangnya sifat kekikiran dan ketamakan pada diri yang berzakat.

*Ketiga*, kepedulian. Zakat mengajarkan kepada setiap muslim untuk tidak berfikir untuk dirinya sendiri melainkan memperhatikan saudaranya sesama muslim, peduli kepada orang yang membutuhkan serta membantu mereka dengan sesuai kemampuan, zakat memberikan ukuran zakat terhadap orang yang di anggap telah mampu dengan kriteria nishab dan haul. Adapun mereka yang belum memiliki harta sampai nishab maka di sunnahkan infak dan sedekah semua itu untuk mengajarkan kepedulian sesama muslim.<sup>8</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berkutik dengan permasalahan kemiskinan, pengentasan kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah seriap priode pemerintahan sebagai amanat Pancasila untuk memberikan keadilan sosial.<sup>9</sup> kemiskinan ada dimanapun tempatnya dan selalu ada di setiap masa, tetapi yang menjadi perhatian islam adalah bagaimana memperhatikan masyarakat miskin ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik bahkan terlepas dari jerat kemiskinan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, zakat

---

<sup>8</sup> Alim,163.

<sup>9</sup> Mubarak and Dkk, “Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kab.Aceh Tenggara).”

<sup>10</sup> Achmad Saeful, “Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid,” *Syar'ie* 3, no. 1 (2020): 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/11>.

yang merupakan salah satu ajaran islam yang memiliki dimensi kemasyarakatan dan ekonomi umat.<sup>11</sup>

Zakat yang disyari'atkan dalam islam, seyogyanya menjadi kunci dalam kemajuan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan zakat memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi sehingga pengelolaan zakat yang baik bisa memberikan dampak yang besar bagi kemajuan negara<sup>12</sup>. Pengelolaan zakat di Indonesia mulai berkembang dengan adanya undang-undang berdirinya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) pada masa orde baru yaitu pada tahun 1968, kemudian pada masa reformasi, keberadaan organisasi pengelolaan zakat ini semakin diakui di Indonesia dengan terbitnya undang-undang zakat nomor 39 tahun 1999, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011.<sup>13</sup>

Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan Pembangunan antara desa dan kota. Di desa, penghasilan masyarakatnya terbatas pada kerja fisik seperti buruh tani, peternak dan sebagainya dengan penghasilan hanya cukup untuk makan. Sedangkan di kota, dengan pesatnya Pembangunan dan banyaknya Perusahaan Masyarakat kota lebih banyak bekerja sebagai karyawan di perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah dengan penghasilan yang tinggi. Akhirnya Masyarakat kota tumbuh sebagai Masyarakat

---

<sup>11</sup> Ivan Rahmat Santoso, "Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5(2), no. 2 (2020):2.

<sup>12</sup> K Amiruddin, "Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid," *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 415–28, <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.194,2>.

<sup>13</sup> Lidia Fathaniyah and Makhrus, "Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023):2.

menengah atas sedangkan Masyarakat desa belum bisa lepas dari jerat kemiskinan.<sup>14</sup>

Umat islam harus mampu memberikan Solusi strategis dalam upaya menekan ketimpangan tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran orang kaya terhadap kondisi saudaranya di pedesaan-pedesaan maupun sudut kota dengan cara menyisihkan Sebagian harta mereka untuk orang yang membutuhkan melalui bantuan yang bersifat suka rela seperti infak dan sedekah maupun yang bersifat wajib yaitu zakat.<sup>15</sup>

Kesadaran untuk menunaikan zakat masih rendah di kalangan kaum muslimin, zakat hanya dianggap sebagai amal ibadah saja, artinya asal sudah ditunaikan maka selesai. Zakat hanya dianggap sebagai ibadah tahunan, akhirnya hanya mampu mengurangi beban orang yang membutuhkan hanya setahun sekali, setelah itu mereka Kembali dalam kesusahan,

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat berbasis masjid, masjid masih menjadi tempat kepercayaan umat dalam pengelolaan zakat karena masjid dianggap sebagai pusan segala jenis kegiatan baik yang bersifat ibadah, muamalah maupun sosial.<sup>16</sup>

Zakat adalah kewajiban yang diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta. Hasil dari zakat tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam pada umumnya. Zakat yang merupakan bukti ketaatan kepada Allah juga merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial di

---

<sup>14</sup> Agus Yusuf Ahmadi and Sutrisno, "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Indonesia," *JOEL: Jurnal Of Education and Language Research* 01, no. 07 (2022):,919.

<sup>15</sup> Ahmadi and Sutrisno,920.

<sup>16</sup> Mubarak and Dkk, "Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kab.Aceh Tenggara),,2"

Masyarakat, mengurangi jarak antara si miskin dan si kaya serta menghindari penumpukan harta pada beberapa golongan Masyarakat saja. Dengan adanya zakat maka akan terjadi pemerataan terhadap perputaran uang yang akan meningkatkan kesejahteraan umum di masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan demikian bagi seorang muslim, tidak ada alasan untuk tidak menunaikan zakat karena zakat merupakan perintah yang sangat ditekankan dalam islam, buktisyukur seorang hamba kepada penciptanya dan sebagai solidaritas sesama muslim. Yang perlu ditanamkan pada setiap muslim adalah berzakat tidak membuat seseorang menjadi miskin bahkan sebaliknya membantu lebih banyak kaum muslimin keluar dari kemiskinan, mengurangi penumpukan harta pada satu golongan saja dan menciptakan pemerataan kesejahteraan.<sup>18</sup>

Berbicara tentang zakat, kajian yang tidak kalah menarik adalah kajian tentang mustahik zakat. Karena terjadi pergeseran pemaknaan mustahik zakat. Terutama kata *fi sabilillah* yang merupakan kelompok ketujuh yang berhak menerima zakat. Ulama klasik dan kontemporer sepakat dalam hal ini terhadap tiga hal, *pertama*, jihad di jalan Allah adalah *fi sabilillah*, *kedua*, zakat diberikan kepada perorangan yang berjihad bukan perlengkapan jihad, dan yang *ketiga* zakat tidak diberikan kepada kepentingan umum seperti membangun jalan, masjid dan sebagainya yang merupakan kewajiban negara.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M.Iqbal and Iwan Siswanto, "Manajemen Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): ,40. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.179>.

<sup>18</sup> Ahmadi and Sutrisno, "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Indonesia,924."

<sup>19</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer," *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*

Ulama klasik ketika menafsirkan kata *fisabilillah* maka mereka memaknainya secara tekstual yaitu jihad yang merupakan peperangan menghadapi musuh-musuh islam hal ini dikarenakan pada masa itu yang menjadi orientasi perjuangan adalah perang.<sup>20</sup>

Imam empat mazhab ketika menjelaskan pengertian *fisabilillah*, mazhab Hanafi mengartikan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah melawan non-muslim dan dalam keadaan fakir, mazhab maliki mengartikan sebagai jihad secara umum, baik kaya maupun miskin baik digaji pemerintah ataupun tidak karena sebab ia berhak adalah perannya dalam jihad dan mazhab syafi’I dan Hanbali mengartikan sebagai jihad *at-tatawwu’* artinya jihad secara suka rela tanpa digaji pemerintah.<sup>21</sup>

Ulama kontemporer mengartikan makna *fisabilillah* dengan pemaknaan yang lebih luas, mereka meangartikan *fisabilillah* sebagai segala jalan mendapatkan keridhaan Allah karena zakat bertujuan untuk mensejahterakan umat maka makna *fisabilillah* adalah segala bentuk perjuangan memberikan kemashlahatan bagi agama dan umat secara umum contohnya guru madrasah, guru ngaji dan sebagainya.<sup>22</sup>

Yusuf Al-Qardhawi mengartikan *fisabilillah* tidak hanya terbatas kepada jihad melaikan semua bentuk perjuangan menegakkan agama Allah, memberi kemashlahatan bagi

20, no. 2 (2021),45.  
[,http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/download/112/43](http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/download/112/43).

<sup>20</sup> Hakim ,44.

<sup>21</sup> Muhammad Dkk, “Pergeseran Mustahik Zakat Mal Dalam Konsep Sabilillah Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer,” *SALIHA Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2024): 129–145, <https://doi.org/10.54396/saliha.v7i1.913>.,135.

<sup>22</sup> Muhammad Dkk,136.

kepentingan umum dan mensejahterakan umat. Maka setiap orang yang berjuang dengan fisik, lisan, tulisan dan pemikiran dengan niat menegakkan agama Allah adalah *fisabilillah*.<sup>23</sup>

Menurut Wahbah AZ-Zuhaili makna *fisabilillah* adalah segala macam perjuangan yang memberikan kemashlahatan dan bertujuan mendapatkan Ridha Allah SWT. Karena nabi SAW pernah memberikan Unta zakat kepada orang yang kehilangan tunggangan, ini menunjukkan bahwa perjalann haji pun bisa diartikan sebagai *fisabilillah*.<sup>24</sup>

Rasyid Ridha berpendapat bahwa makna *fisabilillah* adalah orang yang berjuang untuk kepentingan umum dan tegaknya agama, bukan untuk kepentingan pribadi seperti orang yang berhaji, tetapi segala yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan haji seperti pengamanan, makan, minum dan Kesehatan jamaah haji termasuk dalam makna *fisabilillah*. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan mengamankan negara seperti persiapan perang, alutsista, konsumsi prajurit menjadi yang utama karena berkaitan dengan kemaslahatan keseluruhan sebuah negara.<sup>25</sup>

Wahdah Islamiyah yang merupakan salah satu organisasi keislaman di Indonesia mengartikan *fisabilillah* sebagai kelompok yang menjadi ujung tombak perjuangan umat islam kususny dalma dakwah. Oleh sebab itu yang menjadi

---

<sup>23</sup> Muhammad Hfizuddin Dkk Hazazi, “Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Peraspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Al-Qardhawi,” *MIZAN: Jurnal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 75–90.,89.

<sup>24</sup> intan sherly Monica and Atik Abidah, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi),” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–124.,118.

<sup>25</sup> Khaerul Aqbar et al., “Kriteria Fī Sabilillāh Sebagai Mustahik Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat,” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022):,210. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.658>.

perhatian mereka dalam distribusi zakat adalah oerang-orang yang berjuang mengejarkan agama islam baik para da'I maupun guru-guru yang mengajar disekolah dan Lembaga islam.<sup>26</sup>

Kajian tentang 'urf dan mashlahah juga telah banyak dilakukan, 'urf dianggap sebagai salah satu sumber ukum islam yang mampu menafsirkan nilai-nilai keislaman dalam kebiasaan baik di masyarakat. Secara Bahasa 'urf berasal dari kata 'arafa yang berarti mengenal atau mengetahui, dari kata ini muncul kata ma'rifah yang bearti pengetahuan dan kata ma'ruf yang berati kebaikan. Sedangkan secara istilah 'urf merupakan kebiasaan yang telah berlansung turun temurun dan di anggap baik oleh Sebagian besar Masyarakat.<sup>27</sup>

'Urf menurut Ibnu Faris adalah sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain, menurut Abdul Wahab Khalaf adalah segala seseatu yang telah dikenal dan terbiasa dalam suatu masyarakat baik berupa lafaz tertentu, perbuatan tertentu yang dianggap baik maupun meninggalkan perkara yang dianggap buruk, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily, 'urf merupakan segala sesuatu yang telah mandarah daging dalam suatu masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang diakui dan lafaz yang dipahami bukan dengan makna secara bahas.<sup>28</sup>

'Urf merupakan salah satu sumber hukum dalam islam yang mampu mengartikan adat istiadat sebagai perbuatan positif dan menghasilkan Pendidikan yang baik bagi generasi

---

<sup>26</sup> Khaerul Aqbar et al., "Kriteria Fī Sabīllillāh Sebagai Mustahik Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat. ,211."

<sup>27</sup> Afiq Budiawan, "Tinjauan Al-'Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–125, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.,118>.

<sup>28</sup> Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam," *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 231–142.,133.

ke generasi, khususnya dalam adat yang berlaku pada tradisi akikah Masyarakat suku muna, ‘urf ini berbentuk muamalah dan hukum asal dari muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syar’I dan ‘urf tersebut juga berlaku secara terus menerus dan dikenali luas di Masyarakat. ‘Urf juga dibagi menjadi ‘urf ‘am (‘urf umum) dan ‘urf khas (‘urf kusus), ‘urf umum berlaku di Sebagian besar Masyarakat sedangkan urf kusus berlaku pada Masyarakat tertentu saja.<sup>29</sup>

‘Urf dapat menjadi sumber hukum dengan empat unsur sebagai berikut: ‘urf tersebut merupakan lafaz atau perbuatan yang diketahui oleh Sebagian besar Masyarakat, lafaz atau perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, lafaz atau perbuatan tersebut diterima sebagai suatu yg baik oleh akal sehat dan bisa diterima sebagai suatu lafaz dan perbuatan yang normal dilakukan oleh manusia<sup>30</sup>

Dalam mengkaji permasalahan baru dalam hukum islam, Teori mashlahah juga sangat penting untuk dikaji. Mengingat tidak semua peristiwa hukum yang terjadi di zaman modern memiliki dalil yang jelas dalam sumber hukum utama seperti Al-Qur’an dan Sunnah. Maka mashlahah menjadi tolak ukur baru dalam menentukan hukum. Salah satu teori mashlahah adalah teori mashlahah Dr. Sa’id Ramadhan Al-Buthi.

Mashlahah secara bahasa memiliki arti manfaat, mendatangkan kebaikan taupun menolak keburukan. mashlahah juga menjadi Bahasa serapan kedalam Bahasa Indonesia yaitu maslahat yang berarti sesuatu yang bermanfaat

---

<sup>29</sup> Zalna, “Tinjauan Al-’Urf Terhadap Tradisi Kapobhelo Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo,” *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988,7>.

<sup>30</sup> Muhammad Furqan and Syahril Syahril, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022:), <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i299>.

atau berguna, jika di tambah awalan ke- dan akhiran-an maka menjadi kemaslahatan yang memiliki arti kebaikan, kegunaan dan kemanfaatan.<sup>31</sup>

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi merupakan ulama besar yang menjadi rujukan umat islam di dunia khususnya dalam permasalahan mashlahah modern. Menurut Al-Buthi, masalah merupakan manfaat yang diinginkan oleh As-syaari' Alhakim yaitu Allah SWT terhadap hamba-hambanya dalam menjaga Ad-Dhururiyah Al-Khamsah (lima pokok): menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>32</sup> Beliau memberikan syarat sebuah mashlahah menjadi dalil dalam hukum islam, yaitu:

- a. Mashlahah harus sejalan dengan maqasid syariah yang lima, *hifzu ad-din, an-nafsi, al-'aqli, an-nasli wa al-mal*.
- b. Mashlahah tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadist nabi SAW.
- c. Mashlahah tidak bertentangan dengan qiyas.
- d. Mashlahah tidak bertabrakan dengan mashlahah yang lebih kuat atau setara.<sup>33</sup>

Dalam hubungan antara nash syara' dan mashlahah maka ada tiga golongan ulama dengan sikap mereka. pertama, mereka yang hanya berpegang kepada tekstual nash tanpa

---

<sup>31</sup> Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, and Burhanuddin Susamto, "Hukum Menyegerakan Zakat Harta Dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Masalah Said Ramadhan Al-Buthi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 63–86, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106.77>.

<sup>32</sup> Nida Nuriah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi." *jurnal masaqan ghalizan*, 2, no.2(2023): 37-52. ,45.

<sup>33</sup> Ahmad Shobirin and Dkk, "Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perjanjian Internasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 608–638, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.613>.

melihat muatan mashlahah yang ada pada nash-nash syar’i, mereka ini adalah golongan zahiriyah yang dipelopori oleh Dawud Az-Zahiri. yang kedua, kelompok ulama yang mengakui adanya mashlahah tetapi harus dengan dalil, apabila dalil menyebutkan adanya mashlahah maka dianggap mashlahah jika tidak maka bukan mashlahah dan ketiga, adalah kelompok yang mengakui adanya mashlahah pada hukum yang tidak disebutkan oleh dalil, selama tidak bertentangan dengan dalil yang ada dan sesuai dengan maqasid syari’ah, maka ini disebut dengan Al-Mashlahah Al-Mursalah, artinya mashlahah yang tidak terikat dalil secara langsung, tetapi dengan maqasid dari dalil-dalil syar’i. salah satu ulama modern yang memiliki pemahaman kelompok ketiga ini adalah Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi.<sup>34</sup>

Dalam konsep hukum islam modern, mashlahah memiliki tiga Tingkat, *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniah*. *Dharuriyah* adalah kemashlahatan darurat yang harus terpenuhi agar tidak terjadi kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan. *Hajiyah* merupakan merupakan mashlahah peninjang dalam kehidupan, ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kerusakan dan kekacauan melainkan menyebabkan kesulitan-kesulitan seperti muamalah, pinjam meminjam dan sebagainya. *Tahsiniah* adalah mashlahah yang bertujuan membuat hidup lebih rapi, terhormat dan bermartabat seperti adab berpakaian, adab makan dan kesopanan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Marwin Amirullah, “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil,” *Jurnal Wasatiyah* 2, no. 1 (2021): 54–74, <https://staimaarifjambi.ac.id>,57.

<sup>35</sup> Achmad Bin Ali Yahya, “Tinjauan Konsep Maslahah Dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal YUDISTIRA* 3, no. 02 (2025): ,44.

Berdasarkan pembacaan terhadap karya ilmiah di atas tampak pembahsan tentang zakat terfokus kepada peningkatan pendapatan zakat sebagai penggerak perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan. Dimana masjid dianggap sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan tersebut. Tetapi apabila dilihat dari realita masjid yang ada di pelosok negeri khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas, pegawai masjid sendiri masih menjadi kelompok yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat.

Sebagaimana ulama kontemorer menafsirkan kata *fisabilillah* sebagai segala perjuangan dalam mendapatkan keridhaan Allah SWT. Maka pegawai masjid merupakan kelompok yang berjuang di daerah-daerah untuk memakmurkan masjid agar syari'at islam tetap berjalan di masjid-masjid di pelosok negeri. Kendati demikian belum ada penelitian yang menjadikan pegawai masjid sebagai penerima zakat khususnya di Kepulauan Anambas.

Pegawai masjid, seperti imam, marbot, dan muazin, adalah kelompok yang memegang peranan penting dalam pengelolaan kegiatan keagamaan masyarakat. Namun, penelitian Abdul Karim menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai masjid, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan, memiliki pendapatan yang sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Dalam diskursus fikih modern, pegawai masjid dapat masuk kategori mustahik zakat baik sebagai fakir atau miskin maupun sebagai amil apabila mereka terlibat dalam pengelolaan zakat secara formal.

Namun, literatur seperti yang dikemukakan Ahmad Hatta menjelaskan bahwa sebagian besar pegawai masjid tidak tercatat sebagai amil zakat resmi sehingga status mereka sebagai mustahik lebih sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi, bukan status amil. Dalam penelitian Mualimin, disimpulkan bahwa marbot masjid layak menjadi penerima

zakat karena memenuhi indikator ekonomi kategori miskin. Meskipun demikian, kajian yang menggunakan kombinasi perspektif *'urf* dan *mashlahah*, khususnya menurut pemikiran al-Buthi, terhadap kelayakan pegawai masjid masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang baru.

Dalam perspektif hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam penentuan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash*. Ulama seperti Abu Zahrah membagi *'urf* menjadi beberapa jenis, seperti *'urf 'am*, *'urf khas*, *'urf sahiih*, dan *'urf fasiid*, dengan syarat bahwa hanya *'urf sahiih* yang dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum.

Al-Syatibi menambahkan bahwa *'urf* dapat memperkuat hukum ketika memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks zakat, *'urf* memengaruhi penetapan kelayakan mustahik, misalnya kebiasaan masyarakat memberikan zakat kepada pegawai masjid karena dianggap berjasa dalam memakmurkan masjid dan sering berada dalam kondisi ekonomi yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki peranan signifikan dalam konteks daerah tertentu, termasuk dalam hal ini di Kepulauan Anambas.

Sementara itu, konsep *mashlahah* menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjadi salah satu teori penting yang relevan dalam menganalisis kelayakan mustahik zakat. Dalam karyanya *Dhawabit al-Mashlahah*, al-Buthi menekankan bahwa *mashlahah* yang dapat diterima adalah *mashlahah* yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*, serta sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Beliau membedakan *mashlahah* menjadi tiga kategori, yaitu *mashlahah mu'tabarah*,

mashlahah mulghah, dan mashlahah mursalah, dengan penekanan bahwa mashlahah tidak boleh dijadikan dalil hukum kecuali memenuhi standar syariah. Dalam konteks zakat, mashlahah harus memberikan manfaat nyata bagi penerima zakat dan menjaga keberlangsungan hidup mereka, sebagaimana dijelaskan al-Buthi bahwa tujuan syariat dalam zakat mencakup perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, pemberian zakat kepada pegawai masjid dapat dinilai sebagai mashlahah jika terbukti membawa manfaat dan sesuai dengan maqashid syariah.<sup>36</sup>

Dari sisi regulasi, pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menetapkan peranan BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya. Dalam praktik di lapangan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Anambas, pengumpulan zakat sering dilakukan di tingkat masjid tanpa koordinasi formal yang kuat dengan BAZNAS daerah. Hal ini menyebabkan ketidaksepahaman terkait status pegawai masjid apakah dapat dianggap sebagai amil atau hanya sebagai masyarakat penerima zakat biasa. Selain itu, kajian mengenai zakat di daerah kepulauan, seperti penelitian Riza Fahmi, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan akses hingga ketimpangan sosial. Namun, penelitian tersebut belum menyentuh isu kelayakan pegawai masjid.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang isu yang berhubungan dengan penelitian ini. Mualimin menegaskan bahwa marbot masjid secara umum layak menjadi penerima zakat karena faktor ekonomi. Penelitian Slamet Riyadi membahas distribusi zakat dalam perspektif maqashid

---

<sup>36</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1998).

al-syari'ah, tetapi tidak fokus pada pegawai masjid. Nurhayati mengkaji penggunaan *'urf* dalam menetapkan mustahik, tetapi tanpa menggunakan teori mashlahah al-Buthi. Selain itu, penelitian khusus mengenai zakat di daerah kepulauan belum secara mendalam menyoroti pegawai masjid sebagai mustahik. Dengan demikian, terlihat adanya ruang penelitian yang perlu diisi, yaitu mengkaji kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat berdasarkan *'urf* masyarakat lokal dan teori mashlahah Dr. al-Buthi, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada analisis kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan pendekatan teori *'urf* dan mashlahah menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, yang belum banyak diterapkan dalam kajian zakat. Penelitian ini mengembangkan pemaknaan *fi sabilillah* dengan memperluas cakupannya tidak hanya pada perjuangan fisik atau perang, tetapi juga mencakup upaya-upaya yang memberikan kemaslahatan bagi umat Islam secara umum, seperti pengelolaan masjid dan pengajaran agama di daerah terpencil.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan *'urf* untuk menilai kebiasaan sosial yang mendukung pegawai masjid sebagai penerima zakat, dan teori mashlahah untuk menilai manfaat zakat dalam mendukung keberlangsungan syiar Islam di daerah yang kurang berkembang. Dengan fokus pada Kabupaten Kepulauan Anambas, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam pengelolaan zakat di daerah terpencil dan jauh dari hiruk pikuk, di mana pegawai masjid yang berjuang tanpa gaji tetap namun memiliki kontribusi signifikan dalam memakmurkan masjid, dianggap layak menerima zakat untuk membantu kesejahteraan ekonomi mereka.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Zakat

#### a. Pengertian zakat

Zakat merupakan kata yang berasal dari Bahasa arab yang secara harfiah memiliki beberapa arti, diantaranya tumbuh dan bertambah sebagaimana perkataan *zaka az-zar'u* yang berarti tumbuhan itu telah tumbuh dan bertambah besar, dalam Al-qur'an kata zakka bisa bearti mensucikan,<sup>37</sup> sebagaimana QS. As-syam ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *benarung orang yang mensucikannya (jiwa).*<sup>38</sup>

dan kadang juga berarti mensucikan diri dari najis, seperti firman Allah QS. Al-a'la ayat 1 ٤

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: *benarung orang yang mensucikan dirinya.*<sup>39</sup>

Menurut istilah para ulama, ada beberapa definisi zakat. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisob dan diberikan kepada yang berhak apabila sempurna kepemilikannya dan sampai haul (satu tahun) dan mazhab Hanafi mendefinisikan zakt sebagai memberikan kepemilikan bagian tertentu dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu yang telah

---

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz 2" (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011),730.

<sup>38</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan. (2019),897"

<sup>39</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an,890.

di tetapkan syari' dengan niat karena Allah SWT<sup>40</sup>. Kalimat “memberikan kepemilikan” dalam definisi hanafiyah menyingkirkan makna pemberian biasa, sehingga jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat maka tidak sah, karena memberi makan bukan memberi kepemilikan, lain halnya jika memberi bahan makanan maka sah zakatnya karena berpindah kepemilikan. Kalimat “bagian dari harta tertentu” menyingkirkan makna manfaat, jika seseorang mengizinkan orang miskin tinggal di rumahnya satu tahun dengan niat zakat maka tidak sah. Kalimat “bagian tertentu” bermakna ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan seperti 2,5 % pada zakat emas, perak, uang dan perniagaan, 10% dan 5% pada zakat pertanian dan jumlah tertentu dari hewan ternak pada zakat peternakan. Dan kalimat “kepada golongan tertentu” maksudnya adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan bahwa zakat dalam konteks kajian di atas adalah kewajiban sosial yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban ibadah individu, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial dan pemerataan ekonomi di dalam umat Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pegawai masjid yang mengabdikan tanpa mendapatkan gaji tetap.

---

<sup>40</sup>Saeed Alqahtani, *Az-Zakatu Fi Al-Islam Fi Dhau'i Al-Kitabi Wa As-Sunnah* (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahad Al-Wathani, 2010),10.

<sup>41</sup>Az-Zuhaili, “Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz 2.,730.”

Dalam konteks pengelolaan zakat berbasis masjid, zakat berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif yang dapat memperbaiki kesejahteraan jangka panjang. Teori 'urf dan mashlahah digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat, dengan mempertimbangkan kebiasaan sosial yang ada serta kemashlahatan yang dihasilkan dari distribusi zakat tersebut. Dengan demikian, zakat dalam kajian ini tidak hanya sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan mendukung keberlanjutan syiar Islam di daerah terpencil.

#### b. Dalil Tentang Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam dan merupakan satu dari lima rukun islam. Banyak sekali ayat al-qur'an dan hadist nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat.<sup>42</sup>

Dalam al-qur'an, surah at-taubah merupakan surah yang menjelaskan lebih banyak tentang zakat. Awal surah at-taubah Allah SWT memerintahkan memerangi kaum musyrikin yang telah mengkhianati perjanjian damai dengan islam, mereka diberi waktu empat bulan untuk meninggalkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin, apabila dalam telah lewat empat bulan maka kaum muslimin boleh memerangi mereka dimanapun bertemu dengan mereka, tetapi apabila mereka bertobat dari kesalahan mereka, mendirikan shalat dan menunaikan

---

<sup>42</sup>Ibnu Qudamah Al-Mqdisi, "Al-Mugni Jilid 4" (Riadh: Dae 'Alam Al-Kutub, 1986),5.

zakat maka mereka dibiarkan berada di wilayah islam. Maka awal surah ini mengandung tiga syarat agar kaum muslimin tidak lagi memerangi kaum musyrikin yang berkhianat yaitu taubat dari kemusyrikan mereka, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.<sup>43</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayah ke 43 Allah juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya; *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah Bersama orang-orang yang ruku'.*<sup>44</sup>

Kemudian dalam ayat ke 110 Allah juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apasaja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat atas apa yang kamu kerjakan.*<sup>45</sup>

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 Allah berfirman:

---

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qadhawi, "Fiqh Az-Zakat," 2006.

<sup>44</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan.(2019),9."

<sup>45</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an,22.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
 إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Artinya: *dan dialah yang menjadikan kebun-kebum berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Makanlah dari buahnya bila ia berbuah dan tunaikahlah haknya pada hari memetic buahnya dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*<sup>46</sup>

#### c. Peran Masjid dalam pengelolaan Zakat

Masjid sebagai lembaga sosial dan keagamaan dalam Islam memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat.<sup>47</sup> Dalam perspektif syari'ah, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu Muslim yang mampu, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.<sup>48</sup> Masjid, sebagai pusat kegiatan sosial umat Islam, memiliki potensi untuk menjadi lembaga yang mengelola zakat dengan lebih efektif,

<sup>46</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 199.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, Ida Syafrida, and Sylvia Rozza, "Optimalisasi Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) Pendahuluan" 11, no. 1 (2025): 16–23.

<sup>48</sup> Fenny Damayanti Rusmana Rizky Sulaiman Yusup, Ade Albayan, "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA" 3, no. 2 (2024): 150–64.

mengingat kedekatannya dengan jamaah dan kemampuannya dalam mengidentifikasi mustahik zakat secara langsung.<sup>49</sup> Dalam hal ini, masjid berperan sebagai penghubung antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), sehingga zakat dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, maupun zakat produktif yang dapat digunakan untuk modal usaha atau pemberdayaan ekonomi umat.<sup>50</sup>

Masjid juga berperan sebagai lembaga yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan yang akuntabel, masjid dapat menjaga kepercayaan umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.<sup>51</sup> Pencatatan yang jelas, pelaporan yang transparan, serta audit berkala menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan zakat berbasis masjid. Selain itu, zakat produktif berbasis masjid menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat, di mana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat dikelola menjadi modal usaha bagi mustahik, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, masjid tidak hanya berperan dalam distribusi zakat, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat produktif.

---

<sup>49</sup> Wahyu Kurnianingsish, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1–12.

<sup>50</sup> Waluyo, Syafrida, and Rozza, "Optimalisasi Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pendahuluan."

<sup>51</sup> Rizky Sulaiman Yusup, Ade Albayan, "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA."

Pengelolaan zakat berbasis masjid memiliki nilai lebih karena kedekatannya dengan komunitas lokal. Masjid dapat mengidentifikasi dan memahami kebutuhan mustahik secara langsung, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan hal tersebut, zakat berbasis masjid juga memperkuat peran masjid dalam membangun solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menyalurkan zakat yang tepat sasaran dan mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi, masjid dapat berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya memakmurkan umat dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan zakat berbasis masjid menjadi sebuah model yang sangat relevan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Islam.<sup>52</sup>

d. Zakat sebagai Instrumen keadilan sosial

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Dalam kerangka syariah, zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen distributif yang memiliki dampak sosial yang signifikan.<sup>53</sup> Kewajiban zakat menegaskan bahwa setiap Muslim yang memenuhi syarat kepemilikan harta harus mengalokasikan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga terjadi redistribusi kekayaan yang berkeadilan. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai mekanisme

---

<sup>52</sup> Waluyo, Syafrida, and Rozza, "Optimalisasi Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) Pendahuluan."

<sup>53</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Leicester: Islamic Foundation, 1982). Hlm. 89

struktural untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.<sup>54</sup>

Secara historis, zakat telah terbukti mampu menjadi alat pemerataan sosial dalam peradaban Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pendistribusian zakat yang dilakukan secara efektif menyebabkan berkurangnya jumlah mustahik hingga sulit ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat dalam menciptakan keadilan sosial apabila dikelola secara optimal dan amanah. Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi, zakat memiliki kemampuan mengangkat masyarakat miskin menjadi produktif, bukan hanya memberikan bantuan konsumtif semata.<sup>55</sup>

Sebagai sistem distribusi yang terstruktur, zakat bekerja dalam kerangka delapan golongan penerima yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penetapan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap kategori masyarakat yang rentan, seperti fakir, miskin, dan gharimin, yang merupakan kelompok dengan kebutuhan ekonomi paling mendasar. Melalui identifikasi mustahik yang tepat, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menjadi langkah strategis mengatasi akar permasalahan kemiskinan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Monzer Kahf, *The Economics of Zakah* (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, 1991). hlm. 51–53.

<sup>55</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999). hlm. 44–46.

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). hlm. 1762–1765.

Di era modern, zakat kembali memperoleh perhatian sebagai instrumen yang relevan dalam pembangunan ekonomi dan penguatan keadilan sosial. Para ekonom Muslim seperti M. Umer Chapra menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme fiskal yang dapat mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik, terutama dalam masyarakat dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Zakat tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial, mengurangi kecemburuan sosial, serta memperkuat hubungan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang membutuhkan.<sup>57</sup>

Pendekatan zakat produktif telah menjadi salah satu inovasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Melalui zakat produktif, mustahik diberi modal atau sarana untuk berusaha, sehingga mereka mampu keluar dari jerat kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya alat penyantunan, tetapi juga pemberdayaan. Achmad Tohirin menyatakan bahwa zakat produktif terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong partisipasi ekonomi secara lebih luas.<sup>58</sup>

Dengan demikian, zakat berfungsi bukan sekadar sebagai praktik keagamaan, melainkan sebagai instrumen sosial yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui distribusi kekayaan yang terstruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan solidaritas sosial, zakat menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang egaliter. Ketika dikelola

---

<sup>57</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000). hlm. 133–136.

<sup>58</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 87–88.

secara profesional dan akuntabel, zakat mampu menjadi salah satu solusi paling efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

e. Masjid dan Zakat Produktif

Masjid sebagai institusi keagamaan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan fungsi sosial-ekonomi umat, terutama melalui pengelolaan zakat produktif. Dalam konteks ini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat yang bersifat pemberdayaan, bukan hanya bantuan sesaat.<sup>59</sup> Zakat produktif bertujuan menjadikan mustahik sebagai individu yang mandiri secara ekonomi dengan memberikan modal usaha, pelatihan, atau sarana produksi yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Para ulama klasik seperti Ibn Khaldun telah menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki dimensi pembangunan masyarakat, karena distribusi zakat yang tepat dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan menumbuhkan kekuatan produktif umat. Selain itu, al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa lembaga-lembaga sosial seperti masjid dapat berfungsi sebagai tempat administrasi umat dan pendistribusian dana publik, termasuk zakat, sesuai dengan prinsip kemaslahatan.<sup>60</sup>

Dalam studi kontemporer, masjid terbukti mampu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan unit-unit pengelola zakat yang profesional,

---

<sup>59</sup> M. Fahim Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad* (Jeddah: Islamic Development Bank (IDB), 2010). hlm. 142–144.

<sup>60</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985). hlm. 130–131.

sehingga penyaluran zakat produktif dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Program pemberdayaan berbasis masjid terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik, membangun kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif yang hanya bersifat sementara. Selain itu, penerapan zakat produktif di lingkungan masjid juga sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-māl*) serta menciptakan kemaslahatan sosial yang lebih luas.<sup>61</sup> Dengan demikian, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi umat apabila zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan dasar, tetapi dikelola secara produktif sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>62</sup>

#### f. Mustahik Zakat

Mustahik zakat merupakan golongan dari kaum muslimin yang berhak menerima zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat. Mengetahui mustahik zakat sangat penting dalam islam karena Allah SWT tidak membiarkan zakat diberikan sesuai ijtihad pemimpin maupun dari lisan nabi, melainkan Allah sendiri yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut, dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 58-60

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا  
مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا

---

<sup>61</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007). hlm. 45–48.

<sup>62</sup> M. Syafii Antonio, *Islamic Microfinance Initiatives* (Kuala Lumpur: ISRA Publications, 2011). hlm. 98–99.

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ  
 ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang zakat; jika mereka diberi bagian mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi bagian tiba-tiba mereka marah (58). Dan sekiranya mereka Ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan rasulnya dan berkata “cukuplah Allah bagi kami, Allah dan rasulnya akan memberikan bagi kami Sebagian dari karunianya, sesungguhnya kepada Allah lah kami berharap (59). Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf (dilembutkan hatinya kepada islam), hamba sahaya (agar dimerdekan), orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah dan orang dalam perjalanan, kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (60).<sup>63</sup>*

Ayat ini masih menginformasikan keburukan sifat dan sikap kaum munafik, yaitu bahwa di antara mereka ada yang mencelamu, wahai Rasulullah, tentang pembagian sedekah, zakat, juga ganimah atau rampasan perang. Demikian ini, karena pengakuan iman tersebut hanyalah sebagai taktik untuk memperoleh kenikmatan duniawi. Karena itulah, jika mereka diberi bagian, baik

---

<sup>63</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan ,269."

dari zakat, infak, sedekah, maupun ganimah, mereka bersenang hati, puas bahkan memuji-mujimu sebagai orang yang berbuat adil. Dan, sebaliknya, jika mereka tidak diberi bagian atau diberi mereka akan bersedih hati. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang mustahik zakat yaitu terbagi kepada delapan golongan; fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.

#### 1. Fakir Dan Miskin

Ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih memperhatikan keadaannya fakir ataukah miskin. Jumhur ulama maliki, syafi’I dan Hanbali mengatakan fakir lebih memperhatikan karena fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti mereka yang tidak bisa memenuhi bahkan setengah dari kebutuhan layaknya. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki sedikit harta tetapi tidak mencukupi keseluruhan kebutuhan dasar melainkan lebih dari separuhnya.<sup>64</sup>

Tidak keluar dari keadaan seseorang jika memiliki rumah yang pantas, karena merupakan kebutuhannya dan tidak wajib ia manjualnya untukembali kebutuhan hidup. Begitu juga dengan pakaian, buku-buku Pendidikan bahkan perhiasan yang wajar dipakai Wanita pada hari besar. Begitu juga tidak menyebabkan seseorang keluar dari

---

<sup>64</sup>Yusuf Al-Qardawi, “Fiqh Az-Zakah,” *Muassasat Al-Risalah* (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2002), <https://www.noor-book.com/-الزكاة-يوسف-كتاب-فقه-الزكاة-يوسف-544.pdf>.

golongan fakir dan miskin harta yang bernilai tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tanah yang jauh dari tempat tinggal dan tidak dikelola, atau seperti piutang yang belum dibayarkan.<sup>65</sup>

Oleh sebab itu orang yang tergolong kaya tidak berhak menerima zakat. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang orang kaya, abu hanifah berpendapat bahwa orang digolongkan kaaya apabila memiliki salah satu dari harta zakat yang sampai nishab, seperti memiliki simpanan emas 85-gram atau lebih, memiliki 5 ekor unta atau lebih atau memiliki Tabungan setara dengan 85 gram emas. Atau memiliki harta yang bermacam-macam diluar kebutuhan dasarnya yang apabila dikalkulasikan semuanya bisa mencapai ukuran nishab zakat.<sup>66</sup>

Mazhab jumhur Maliki, syafi'i dan Hanbali berpendapat yang menjadi acuan kaya atau miskin adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Orang yang memiliki 5 unta sampai nishab misalkan, meskipun demikian tetapi jika kebutuhan hidupnya tidak bisa dicukupkan maka dia tidak termasuk orang kaya. Bisa jadi seseorang berpenghasilan besar tetapi karena banyaknya tanggungan sehingga tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya maka tidak disebut sebagai orang kaya, tetapi jika seseorang bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya dengan baik sekalipun tidak memiliki harta lain maka ia tidak dibolehkan menerima zakat, karena yang menjadi standar dalam

---

<sup>65</sup> AI-Qardawi,549.

<sup>66</sup> AI-Qardawi,550.

hak menerima zakat adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>67</sup>

## 2. 'Amil Zakat

'Amil zakat adalah semua orang yang turut andil dalam pengelolaan zakat dari pemungut zakat, pencatan zakat, penghitung, penjaga sampai petugas pembagian zakat termasuk dalam kelompok amil. Semua orang ini Allah jadikan bagi mereka upah dari uang zakat. Ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah zakat sampai pengelola zakatpun Allah jadikan berhak menerima zakat setelah fakir dan miskin. Hal ini juga menunjukkan bahwa zakat bukanlah tugas perorangan melainkan tugas sebuah negara, mengatur zakat dengan penbaturan yang baik dan menggaji siapa yang bekerja padanya agar zakat betul-betul menjadi cara memperkuat ekonomi keumatan.<sup>68</sup>

Disyaratkan dalam memilih amil zakat beberapa hal sebagai berikut:

### 1) Islam

Hal ini disebabkan karena pengelolaan zakat merupakan Amanah sebagaimana kesaksian dalam siding oelh sebab itu disyaratkan islam. Dan pengurus zakat juga merupakan perwalian yaitu perwalian dalam harta kaum muslimin oleh sebab itu seperti perwaliajn yang lain maka disyaratkan keislaman, tetapi dibolehkan non-muslim untuk bekerja sebagai amil pada bidang yang tidak bersentuhan langsung dengan pengelolaan seperti satpam yang menjaga Gudang

---

<sup>67</sup> AI-Qardawi,577.

<sup>68</sup> AI-Qardawi,578.

zakat atau supir, tetapi yang lebih utama adalah seorang muslim mengingat zakat merupakan bagian penting dalam islam dan merupakan salah satu rukun islam.<sup>69</sup>

2) Mukallaf yaitu baligh dan berakal

3) Amanah

Amanah menjadi syarat bagi amil karena seorang amil mengelola harta orang lain maka tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak Amanah sehingga tidak memberikan rasa aman bagi pemilik harta dalam mengelola harta yang dititipkan, karena bisa saja menghilangkan hak-hak fakir miskin atau melakukan penyelewengan.

4) Memiliki Kemampuan Dan Ilmu Tentang Zakat

Yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan fisik dalam melakukan segala kegiatan distribusi zakat. Karena Sebagian besar kegiatan pengelolaan zakat adalah kegiatan fisik dalam mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan harta zakat. Adapun berilmu tentang hukum-hukum zakat adalah bagi mereka yang mengatur pengelolaan zakat secara umum seperti ketua panitia zakat atau ketua amil zakat, sedangkan mereka yang bekerja pada bidang tertentu hanya wajib mengetahui ilmu tentang bidang yang diurus saja.<sup>70</sup>

### 3. Muallaf

Muallaf terbagi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>69</sup> AI-Qardawi,580.

<sup>70</sup> AI-Qardawi,587.

- 1) Seorang non muslim tetapi memiliki kecendrungan hati terhadap islam. Maka diberikan kepada mereka zakat untuk memujuk mereka agar menerima islam sebagaimana yang dilakukan oleh nabi SAW terhadap Shafwan Bin Umayyah Dimana nabi berbuat banyak kebaikan kepadanya, dari memberi suaka saat fathul mekah sampai nabi memberikan untuknya beberapa unta dan semua itu menjadi sebab lembutnya hati Shafwan dalam menerima islam, sebagaimana ia mengatakan “demi Allah nabi memberikan harta kepada ku sedangkan ia adalah orang yang paling aku benci, dan terus menerus ia memberi ku sampai ia menjadi orang yang paling aku cintai.”<sup>71</sup>
- 2) Seorang non muslim diberikan zakat agar kaum muslimin terhindar dari keburukannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, sekelompok orang datang kepada nabi SAW maka nabi memberi mereka harta dari zakat, maka Ketika nabi memberi mereka memuji nabi SAW dan mengatakan “ini adalah agama yang baik” tetapi jika tidak diberi mereka menghalangi dakwah nabi SAW.<sup>72</sup>
- 3) Orang yang baru masuk islam maka diberikan zakat untuk menguatkan hatinya dan meringankan bebannya. Hal ini dikarekan ia meninggalkan apa yang telah ia peroleh dari agama lamanya, bahkan meninggalkan orang tua dan keluarganya maka tidak ada yang

---

<sup>71</sup> AI-Qardawi,590.

<sup>72</sup> AI-Qardawi,592.

membantunya dalam kesusahan kecuali saudara muslimnya, maka diberikan untuknya zakat. Imam Az-Zuhri ditanya tentang mualaf, maka iya menjawab “ orang yang baru masuk islam meskipun kaya”<sup>73</sup>.

#### 4. Hamba sahaya

Yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah orang yang berada dalam perbudakan baik laki-laki maupun Perempuan. Maka Ketika Allah SWT menyebutkan hamba sahaya dalam Al-Qur’an maka maksudnya adalah zakat diberikan dalam rangka membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, hal ini bisa dengan dua cara:

- 1) membantu *mukatib* membayar kepada tuannya. Mukatib adalah hamba sahaya yang memiliki kesepakatan dengan tuannya, ia diizinkan bekerja untuk dirinya sendiri di sela pekerjaannya melayani tuannya, jika ia bisa membayar sejumlah uang kepada tuannya maka ia akan dimerdekakan. Kesepakatan ini disebut dengan *mukatabah*. *Mukatabah* sangat dianjurkan dalam islam karena islam adalah agama Merdeka, dan islam juga memerintahkan membantu mereka yang ingin Merdeka salah satunya dengan menbarikan bagian zakat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 33 : *orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian mereka sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya, apabila hamba sahaya yang kamj miliki menginginkan mukatabah maka izinkanlah*

---

<sup>73</sup> Al-Qardawi, 595.

*mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan padanya, berikanlah kepada mereka Sebagian dari harta yang Allah karunikan kepadamu...".* Dan ini adalah pendapat Hanafi dan syafi'i tentang hamba sahaya dalam masalah zakat.

- 2) seorang wajib zakat membebaskan hamba sahaya dari perbudakan dengan uang zakatnya, baik *mukatib* maupun tidak, membeli perorangan atau Bersama-sama, ataupun waliul amri memerintahkan mengeluarkan bagian dari harta zakat untuk membebaskan hamba sahaya karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata umum hamba sahaya tidak terkhusus pada mukatib saja. Dan ini adalah pendapat maliki dan Hambali.

Ayat yang menyatakan tentang hamba sahaya sebenarnya mencangkup kedua hal ini karena islam sangat mendorong kaum muslimin untuk memerdekakan budak oleh sebab itu islam menjadikan memerdekakan budak sebagai kebaikan yang besar dan menjadikan pemerdekaan budak sebagai kafarat dalam banyak hal seperti kafarat sumpah, kafarat jima' siang Ramadhan, kafarat zihar dan sebagainya. Tetapi apabila ayat dibawa kepada hamba mutakib akan lebih tepat karena mukatib lebih membutuhkan bantuan dalam waktu yang dekat karena telah ada kesepakatan kemerdekaan dengan tuannya apabila membayar uang tertentu.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> AI-Qardawi,617.

## 5. Gharim

Gharim berasal dari baha arab ghurmun yang berarti kewajiban yang harus dibayar. Dan gharim adalah orang yang memiliki kewajibab tersebut. Nenurut mazhab Hanafi gharim adalah orang yang memiliki hutang tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya, sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama maliki, syafi'I dan Hanbali, gharim itu terbagi dua ; orang yang berhutang untuk kemashlahatan pribadi dan orang yang berhutang untuk kemashlahatan Masyarakat umum, dan masing-masing memiliki hukum.

Gharim untuk kemashlahatan umum seperti mereka yang mengeluarkan uang untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai sehingga harus membayar kerugian dari masing-masing kelompok, atau mereka yang selalu menyantuni anak yatim, membangun klinik pengobatan gratis bagi orang miskin dan lain sebagainya dari amal baik untuk kemashlahatan orang banyak maka mereka inilah yang diutamakan dalam menerima zakat bahkan meski mereka merupakan orang kaya, karena nabi SAW mengatakan tidak halah harta zakat bagi orang kaya kecuali salah satunya gharim.

Sedangkan gharim untuk kemashlahatan pribadi adalah mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka diberikan untuknya dari harta zakat dengan syarat:

- 1) Dalam keadaan membutuhkan uang untuk melunasi hutang, jika memiliki uang, atau memiliki gaji untuk menutup hutang maka tidak diberikan untuknya zakat.

- 2) Hutang tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah atau yang mubah. Adapun jika berhutang untuk hal yang diharamkan oleh Allah seperti untuk membeli khamar, berzina, berjudi dan sebagainya dari bentuk kemaksiatan maka tidak diberikan untuknya dari harta zakat, karena tidak boleh saling membantu dalam kemaksiatan.
- 3) Hutang tersebut bersangkutan dengan perkara sesama manusia, Adapun hutang karena kafarat seperti kafarat jima' pada siang hari bulan Ramadhan atau kafarat sumpah maka tidak diberikan untuknya dari harta zakat.<sup>75</sup>

#### 6. Fisabilillah

Al-Qur'an menyebutkan tentang kelompok ke tujuh yang berhak menerima zakat adalah *fisabilillah*. Apakah yang dimaksud dengan fisabilillah dan siapa mereka itu? makna *fisabilillah* secara Bahasa sangat jelas, *sabil* artinya jalan, maka *fisabilillah* artinya adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah baik I'tiqad maupun amal perbuatan. Oleh sebab itu fisabilillah dalam cangkupan yang lebih luas adalah setiap perbuatan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan faridhahnya, amalah sunat maupun segala macam ketaatan, tetapi kemudian makna *fisabilillah* tertuju pada sebuah amalan kusus yaitu jihad.<sup>76</sup>

Imam empat mazhab berpendapat bahwa makna dari kata *fisabilillah* adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanifi sebagaimana yang disampaikan oleh murid beliau Abu Yusuf berpendapat bahwa

---

<sup>75</sup> AI-Qardawi,626.

<sup>76</sup> AI-Qardawi,635.

yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan kondisi fakir, artinya apabila ia termasuk orang kaya ia pun tidak berhak mendapat harta zakat.<sup>77</sup>

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah setiap orang yang berjihad di jalan Allah dan segala macam persiapan jihad seperti membeli peralatan perang, membangun tembok pertahanan dan sebagainya.<sup>78</sup>
- c. Mazhab Safi'I dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan sukarela, artinya tidak mendapat imbalan apapun dari negara. Oleh sebab itu tentara yang digaji oleh negara tidak masuk dalam makna *fisabilillah*.<sup>79</sup>

Ulama kontemporer memaknai kata *fisabilillah* dengan pemaknaan yang lebih luas yaitu segala macam perjuangan dalam mendapatkan Ridha Allah SWT. Yusuf Al-Qardhwi, Rasyid Ridha, Muhammad Syaltut dan Abu Bakar As-Syahta' berpendapat bahwa jihad sekarang bukan lagi sekedar melainkan semua jenis kemaslahatan untuk islam dan kaum muslimin termasuk perjuangan mendatangkan kebaikan bagi sesame baik dengan fisik, tulisan maupun pemikiran.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* (2021). 42-52. ,45.

<sup>78</sup> Hakim, 45.

<sup>79</sup> Hakim ,46.

<sup>80</sup> Hazazi, "Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Peraspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Al-Qardhawi." *MIZAN: Jurnal Of Islamic Law* (2021).75-80. ,87.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa makna *fi-sabilillah* yang lebih sesuai dengan konteks sekarang adalah segala jalan mendapatkan keridhaan Allah SWT dan berisi kemashlahatan, bahkan ia membolehkan memberikan bagian dari zakat kepada orang yang membutuhkan dalam perjalanan menunaikan ibadah haji.<sup>81</sup>

#### 7. *Ibnusabil*

*Ibnusabil* merupakan orang yang melakukan perjalanan safar dari satu daerah ke daerah lain. Orang yang sedang dalam perjalanan safar memiliki hak dari harta zakat meskipun kaya jika habis pembekalannya karena hilang ataupun habis karena dicuri dan sebagainya. Adapun syarat seorang dalam safar bisa diberikan bagian dari harta zakat adalah sebagai berikut:

##### 1) Dalam keadaan membutuhkan.

Artinya dalam keadaan ini musafir tidak memiliki bekal karena habis, rusak maupun hilang, apabila masih memiliki bekal atau mendapatkan bekal dalam waktu dekat maka tidak diberikan karena ukuran boleh diberikannya adalah kebutuhan.<sup>82</sup>

##### 2) Safar bukan untuk kemaksiatan

Adapun perjalanan dalam maksud maksiat seperti bermaksud untuk bunuh diri, berdagang sesuatu yang haram maupun tujuan maksiat lainnya maka tidak diberikan bagian dari harta zakat. Adapun safar yang diberikan adalah safar selain maksiat, baik untuk

---

<sup>81</sup> Monica and Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)." *Jurnal Antologoi Hukum* (2021), 118.

<sup>82</sup> Al-Qardawi, "Fiqh Az-Zakah.", 674.

ketaatan seperti menuntut ilmu, safar darurat seperti berobat maupun safar mubah seperti untuk berlibur.<sup>83</sup>

### 2.2.2 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

Secara Bahasa, urf berasal dari bahasa arab عرف-يعرف yang berarti mengetahui. 'Urf merupakan sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dalam adat istiadat maupun muamalah sehari-hari. Darinya juga lahir kata ma'ruf yang berarti nama dari setiap perbuatan yang dianggap baik oleh akal maupun syari'at.<sup>84</sup>

Menurut istilah, 'urf merupakan kebiasaan yang dilakukan Masyarakat secara terus menerus dari perbuatan yang dikenal ataupun lafaz yang dikenal terhadap arti tertentu bukan dari arti yang ditetapkan asal bahasanya.<sup>85</sup>

Menurut Abdul Whhab Khalaf 'urf adalah kebiasaan yang telah diketahui oleh manusiadan mereka selalu melakukannya. Dari perkataan, perbuatan maupun Tindakan mereka meniggalkan suatu perbuatan. Dan 'urf juga dikenal dengan istilah *Al-'Adah* atau adat. 'Urf dalam perbuatan seperti jual beli yang dilakukan secara umum tidak menggunakan lafaz dalam akadnya melaikan tidakan yang dipahami sebagai niat membeli dan menerima. Adapun 'urf dalam perkataan seperti orang arab memahami makna kata *walad* adalah anak laki-laki meskipun makna asal Bahasanya mencangkup anak laki-laki dan Perempuan, begitu juga kata daging kusus untuk daging sapi atau kambing mekipun ikan dan ayam juga dikonsumsi dagingnya.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Al-Qardawi,675.

<sup>84</sup> "Mu'jam Al-Wasith," 2015,595.

<sup>85</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqhi Al-Islami Jilid 1" (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986),828.

<sup>86</sup> Khalaf, "Ilmu Ushul Al-Fiqhi,89."

‘Urf ada yang benar (*‘urf shahih*) dan ada juga yang salah (*‘urf fasid*). ‘urf yang benar adalah kebiasaan yang telah dikenal Masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan dalil syar’i, tidak menghalalkan yang haram serta tidak menghilangkan sesuatu yang wajib. Seperti pada akad *istishna*’ begitu juga dalam pernikahan, hantaran yang diberikan ketika meminang seperti cincini, pakaian, tempat tidur dan uang tidak termasuk mahar melainkan hadiah.<sup>87</sup>

Adapun ‘urf yang salah kebiasaan di Masyarakat yang bertentangan dengan dalil syar’i, menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adalah kebiasaan manusia bertransaksi dengan system riba, mabuk-mabukan pada malam resepsi pernikahan dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Wajib memperhatikan ‘urf dalam setiap menentukan hukum karena perbedaan ‘urf akan berpengaruh dengan hukum yang dikeluarkan. Sebagai mana imam mazhab, imam malik berhujjah dengan ‘urfnya penduduk Madinah al-munawwarah. Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum berlandaskan ‘urf misalnya apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka di selesaikan berdasarkan ‘urf, apabila berbeda pendapat antara suami dan istri tentang mahar maka diselesaikan dengan ‘urf begitu juga jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan daging kemudian ia makan ikan makai a tidak melanggar sumpah karena dalam ‘urf daging adalah sapi atau kambing. Begitu juga Imam Syafi’I dalam fikihnya ada *qoul qodim* dan *qoul jadid*, semua perubahan fatwanya disebabkan perubahan ‘urf dimana ia menetap.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Khalaf,89.

<sup>88</sup> Khalaf,89.

<sup>89</sup> Khalaf,90.

Hukum-hukum yang dibangun dengan ‘urf bisa saja berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat karena setiap waktu dan tempat memiliki ‘urfnya masing-masing. Oleh sebab itu fuqoha mengatakan perbedaan hukum adalah perbedaan waktu dan tempat bukan dalil.<sup>90</sup>

Pada hakikatnya ‘urf bukanlah dalil hukum yang berdiri sendiri sebagai mana dalil-dalil yang lain, melainkan bagian dari *mashlahah* ‘urf memperhatikan keadaan Masyarakat dalam mentafsirkan suatu dalil, menkhususkan dalil umum maupun menjelaskan dalil mutlak.<sup>91</sup>

b. Dalil tentang kehujjahan ‘Urf

1) Firman Allah:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.<sup>92</sup> Dalam ayat ini dijelaskan bahwa SWT menggantungkan ukuran nafkah suami terhadap istri dan anaknya sesuai dengan ‘urf di Masyarakat. Maka suami memberikan nafkah sesuai ukuran dalam masyarakatnya.

2) Firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ  
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

<sup>90</sup> Khalaf,91.

<sup>91</sup> Khalaf,91.

<sup>92</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan."

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan kan sumpah-sumpahmu yang tidak di sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, mem beri pakaian kepada mereka, atau memerdeka kan seorang hamba sahaya.<sup>93</sup> ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan ‘urf di msyarakat sebagai ukuran bagi kaffarat sumpah yang berupa makanan maupun pakaian.<sup>94</sup>

### 3) Hadist nabi SAW:

أن هنداً بنت عتبة -رضي الله عنها- قالت : يا رسولَ الله إِنَّ أبا سفيانَ رجلاً شحيحٌ، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلَّا ما أخذتُ من ماله، وهو لا يعلمُ، فقال: حُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ.

Artiya: *sesungguhnya hindun binti utbah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit tidak memberi nafkah yang cukup bagi ku dan anak-anak kecuali aku ambil tanpa sepengetahuannya, nabi menjawab: ambillah secukupnya bagi mu dan anak mu dengan ma'ruf.*<sup>95</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa nabi SAW membolehkan istri mengambil nafkah dari harta suami walaupun tanpa sepengetahuannya dalam keadaan suami tidak memberi dengan cukup dan nabi memberikan ukuran

<sup>93</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.

<sup>94</sup> Muslim bin Muhammad Ad-Dusiri, "Al-Mumti' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah" (Riyadh: Dar Zidni, 2007),273.

<sup>95</sup> Bin Ismail, "Shahih Al-Bukhari,1718."

yang boleh di ambil berdasarkan ‘urf, artinya sesuai dengan ukuran nafkah dalam masyarakat pada umumnya.<sup>96</sup>

c. Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam

Mayoritas ulama ushul fikih, seperti al-Qarafi, Ibn Abidin, dan al-Syatibi, menegaskan bahwa ‘urf adalah salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hukum.<sup>97</sup> Bahkan Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan ‘urf, waktu, dan kondisi masyarakat.

Kaedah fikih populer berbunyi:

العادة محكمة

*(Kebiasaan dapat dijadikan hukum.)*<sup>98</sup>

Kaedah ini menunjukkan bahwa adat yang valid dapat menetapkan atau mengubah hukum dalam ranah muamalah. Hal ini sangat relevan dalam konteks perubahan sosial modern, karena syariat memberikan fleksibilitas pada aspek-aspek yang tidak diatur secara rinci.

d. Syarat berlakunya ‘urf.

‘Urf merupakan kebiasaan yang berlasung lama di Masyarakat sehingga menghasilkan makna kusus dari lafaz tertentu atau perbuatan tertentu yang di anggap baik dalam Masyarakat. Dalam islam ‘urf merupakan salah sumber

---

<sup>96</sup> Ad-Dusiri, “Al-Mumti’ Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah.”,273.

<sup>97</sup> Ibn al-Qayyim, *I’lam Al-Muwaqqi’In* (Beirut: Dar al-Jil, n.d.). hlm. 3–4.

<sup>98</sup> As-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.).

hukum oleh sebab agar ‘urf bisa menjadi sumber hukum maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) ‘Urf tersebut harus belaku luas bukan hanya pada tempat atau waktu tertentu. Sehingga dalam prakteknya setiap muamalah yang terjadi ‘urf tersebut dikenal oleh Sebagian besar masyarakatnya.<sup>100</sup>
  - 2) ‘Urf harus telah lebih dulu ada atau bersamaan dengan adanya hukum. Karena dengan demikian kitab isa memahami bahwa yang dimaksudkan oleh syari’ adalah pengertian yang dipahami Masyarakat saat suatu ketetapan hukum turun, sedangkan apabila ‘urf terlambat dari turunnya hukum maka bisa jadi berbeda dengan makna yang diinginkan syari’ waktu turunnya hukum.<sup>101</sup>
  - 3) ‘Urf tidak bertentangan dengan nash. Apabila terjadi pertentangan maka yang diakui adalah dalil terkuat dalam hukum islam yaitu nash.<sup>102</sup>
  - 4) ‘Urf tidak mengabaikan nash yang telah ada.<sup>103</sup>
- e. Pembagian ‘urf menurut bentuknya

‘Urf dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Menurut Muslim bin Muhammad Ad-Dusiri, ‘urf terbagi kepada ‘*urf amali* dan ‘*urf qauli*.<sup>104</sup>

- 1) ‘*Urf amali* adalah perbuatan yang telah mejnadi kebiasaan dalam Masyarakat khususnya dalam muamalah. Contohnya: dalam jual beli barang besar

---

<sup>99</sup> Darnela Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2021): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911,22>.

<sup>100</sup> Putri,22.

<sup>101</sup> Putri,22.

<sup>102</sup> Putri,23.

<sup>103</sup> Putri,23.

<sup>104</sup> Ad-Dusiri, “Al-Mumti’ Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah.”,275.

seperti kulkas atau lemari maka biaya antar ditanggung penjual.<sup>105</sup>

- 2) *'Urf lafzi* yaitu lafas yang dipahami untuk makna tertentu sehingga apabila di ucapkan tidak dipahami kecuali makna yang telah dipahami tersebut. Misalnya: lafaz ولد di Sebagian besar negara arab berarti anak laki-laki, meski makna aslinya dalam Bahasa mencakup anak laiki-laki dan Perempuan.<sup>106</sup>

f. Pembagian *'urf* menurut keabsahannya

- 1) *'Urf shahil*, yaitu *'urf* yang tidak menyelisihi dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram swerta tidak membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan Masyarakat dalam pernikahan, yaitu barang-barang yang diberikan ketika lamaran adalah hadiah yang tidak masuk dalam hitungan mahar.<sup>107</sup> Bukumnya wajib berpegang teguh dengan *Urf shahih* dalam ijtihad dan Keputusan hukum di pengadilan.<sup>108</sup>
- 2) *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan dalil syar'i karena menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban, seperti adanya minuman keras dan *ikhtilat* dalam resepsi pernikahan.<sup>109</sup> Hukum dari *'Urffasid* ini adalah tidak boleh dijadikan sandaran hukum karena bertentangan ddengan dalil syar'i.<sup>110</sup>

---

<sup>105</sup> Ad-Dusiri,276.

<sup>106</sup> Ad-Dusiri,276.

<sup>107</sup> Khalaf, "Ilmu Ushul Al-Fiqhi.",89.

<sup>108</sup> Khalaf,89.

<sup>109</sup> Khalaf,90.

<sup>110</sup> Khalaf,90.

### 2.2.3 Teori Mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Al-Buthi

#### a. Biodata Dr. Al-Buthi

Syaikh Muhammad lahir pada tahun 1929 di Turki, tepatnya di perkampungan *jilika* yang terletak di sebuah pulau di semenanjung Butha, yang kemudian menjadi bisbah bagi Namanya Al-Buthi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Sa'id Ramadhan, nama ayahnya adalah Mula Ramadhan yang merupakan salah satu ulama terkemuka bangsa Kurdi, dan nama kakeknya adalah Umar Al-Buthi. Al-Buthi merupakan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Tiga saudarinya bernama Zainab, Ruqoyyah dan Naimah.<sup>111</sup>

Al-Buthi pindah bersama ayahnya ke Damaskus pada saat usianya empat tahun dan ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Damaskus. Tahun 1953 setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah di Ma'had At-Taujih Al-Islami di daerah Maidan Damaskus disana ia berguru dengan ulama bernama Syaikh Hasan Habannakeh. Syaikh Hasan banyak melahirkan ulama besar seperti Mustafa Al-Bugha, Mustafs Saed Al-Khen, Muhammad Al-Zuhaili dan yang lainnya. Sejak usia 17 tahun, Al-Buthi telah diajarkan khutbah dan ilmu *Munazharah* yaitu ilmu berdebat.<sup>112</sup>

Kemudian Al-Buthi melanjutkan pendidikan sarhananya di universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan mendapatkan gelar Lc (licence) pada tahun 1955. Dan ia melanjutkan magisternya di sana dalam bidang

---

<sup>111</sup>Nuriah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi,3."

<sup>112</sup>Nuriah,4.

Bahasa arab. Tahun 1965 Al-Buthi menyelesaikan program doktoralnya di bidang Epistimologi Hukum Islam dengan judul disertasi “*dhawabit al-mashlahah fi as-syariah al-islamiyah*”.

Karier akademiknya berkembang pesat ketika ia kembali ke Suriah dan menjadi dosen di Universitas Damaskus. Berkat kepakarannya dalam ushul fiqh, pemikiran hukum Islam, dan filsafat, ia kemudian diangkat sebagai Ketua Jurusan Ushul Fiqh pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Selain itu, al-Buthi dikenal sebagai ulama produktif yang telah menulis lebih dari 60 karya ilmiah dalam berbagai bidang, mulai dari ushul fiqh, fikih, pemikiran Islam, tasawuf, hingga isu-isu kontemporer. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, *Fiqh al-Sirah*, dan *Kubral Yaqiniyyat al-Kawniyyah*. Pemikirannya sering dipandang moderat, cermat, dan konsisten dengan manhaj ulama klasik, terutama dalam hal mashlahah, maqashid al-syari’ah, serta metode istinbath hukum.<sup>113</sup>

Selain sebagai ilmuwan, al-Buthi juga merupakan figur yang memiliki pengaruh sosial dan spiritual yang besar di Suriah dan dunia Islam. Ceramah dan kuliahnya diikuti oleh jutaan umat Islam, baik secara langsung maupun melalui media. Dedikasinya terhadap ilmu berlanjut hingga akhir hayatnya, ketika ia wafat pada tahun 2013 dalam sebuah insiden tragis di Masjid al-Iman, Damaskus, saat sedang memberikan kajian ilmu. Kepergiannya

---

<sup>113</sup> Universitas Damaskus, *Riwayat Hidup Prof. Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi* (Damaskus: Fakultas Syariah, 2008). hlm. 4.

meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia, namun karya dan pemikirannya tetap menjadi rujukan penting dalam studi fikih dan ushul fiqh kontemporer<sup>114</sup>. Al-Buthi wafat pada tanggal 21 maret tahun 2013 ketika sedang mengisi kajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Atha'illah di masjid Al-Iman disebabkan oleh bom bunuh diri yang menergetkan masjid tersebut.<sup>115</sup>

b. Pengertian *Mashlahah*

*Mashlahah* secara Bahasa adalah sebuah kata yang memiliki kesamanaa dengan *manfa'ah* dalam arti dan bentuk kata. Ia merupakan *isim mashdar* yang bermanka kemashlahatan sebagai mana *manfaa'ah* yang bermakna kemanfaatan. Maka segala sesuatu yang didalamnya mengandung kemanfaatan baik dari sisi bisa mengha silkan faedah dan kelezatan maupun dari sisi menghindarkan dari keburukan dan kesakitan maka semuanha bisa diartikan sebagai *mashlahah*.<sup>116</sup>

Pengertian *Mashlahah* dalam pandangan ulama syariah islam dapat didefinisikan sebagai berikut:

Mashlahah merupakan kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syaari' kepada hamba-hambanya dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaka keturunan serta menjaga harta.

Dan *manfa'ah* adalah kelezatan dan jalan-jalan untuk mendapatkannya serta menghindarkan dari kesakitan. Dengan kata lain *manfa'ah* adalah

---

<sup>114</sup> Al-Buthi, *Fiqh Al-Sirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006). Kata pengantar.

<sup>115</sup> Nuriah,5.

<sup>116</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 2001),23.

menhasilakan kelezatan atau menjaga kelezatan yang telah ada dengan menghidarkan diri dari keburukan dan kesakitan.<sup>117</sup>

Mashlahah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ushul fiqh yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam ketika tidak ditemukan nash yang secara eksplisit mengaturnya. Secara etimologis, mashlahah berasal dari kata *ṣalāḥa* yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang membawa perbaikan.<sup>118</sup> Secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang relatif beragam. Menurut Imam al-Ghazali, mashlahah adalah “memelihara tujuan-tujuan syariat,” yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.<sup>119</sup>

Definisi ini menegaskan bahwa mashlahah tidak hanya berkaitan dengan manfaat material, tetapi juga manfaat moral dan spiritual yang sejalan dengan maqashid al-syari’ah. Sementara itu, al-Syatibi menjelaskan bahwa mashlahah adalah segala hal yang dibutuhkan manusia guna menjaga keberlangsungan hidup dan kemaslahatan sosial, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Al-Buthi, 24.

<sup>118</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-‘Arab, Jilid II* (Bairut: Dar Sadir, 1990). hlm. 515.

<sup>119</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushul, Jilid I* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997). hlm. 286.

<sup>120</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari’ah, Jilid II* (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1996). hlm. 9–10.

Di sisi lain, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi memberikan penjelasan yang lebih ketat dan sistematis. Menurutnya, *mashlahah* adalah manfaat hakiki yang ditetapkan syariat untuk menjaga kebutuhan primer manusia, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*.<sup>121</sup> Al-Buthi menolak penggunaan *mashlahah* yang bersifat spekulatif, dan menekankan bahwa *mashlahah* hanya dapat diterima apabila memenuhi kaidah-kaidah syariat. Dengan demikian, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil hukum secara bebas, melainkan harus disandarkan pada kerangka *maqashid* yang valid. Dalam perspektif ini, *mashlahah* bukan sekadar mencari manfaat, tetapi menimbang manfaat yang diakui *syara'* (*mashlahah mu'tabarah*) dan menolak manfaat yang bertentangan dengan *syara'* (*mashlahah mulghah*).

Dengan demikian, *mashlahah* dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prinsip kemaslahatan yang bertujuan menghadirkan manfaat dan mencegah mafsadat bagi manusia, tetapi tetap berada dalam batasan dan koridor syariat. Konsep *mashlahah* ini menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam pengelolaan zakat, karena sering kali didapati bahwa syariat memberikan ruang *ijtihad* bagi ulama untuk memberikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. hlm. 112.

<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. hlm. 1044.

c. Ciri *Mashlahah* Dalam Islam

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi ada beberapa ciri *mashlahah* dalam islam, yaitu:

- 1) *Mashlahah* tidak hanya membahas manfaat yang dirasakan di dunia saja melainkan dunia dan akhirat secara bersamaan. Artinya Ketika syaari' menetapkan suatu ketetapan tidak Nampak manfaatnya di dunia seperti amal shaleh maka manfaatnya dirasakan di akhirat, karena berbeda waktu *mashlahah* dengan *mashlahah* lainnya seperti perbedaan hasil dari sebuah pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Seperti berbeda waktu orang mencari rezeki dengan bekerja dengan orang Bertani bahkan ada orang yang menginfakkan hartanya demi membantu orang lain. Maka setiap pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan bahwa pelakunya akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari diberi hukum *mashlahah*.<sup>123</sup>

Setiap perbuatan yang berkaitan dengan manfaat dan menghindari mudharat pada masa yang akan datang dinamakan *mashlahah*. Hanya saja berbeda pandangan seorang mukmin dengan orang yang lalai terhadap akhirat. Orang yang lalai terhadap akhirat menganggap masa yang akan datang berhenti Ketika seseroang mati, tetapi bagi orang yang beriman masa depan jauh lebih Panjang yaitu alam akhirat oleh sebab itu dalam menilai *mashlahah*pun tidak hanya duniawai tetapi smpai ke *mashlahah* ukhrawi.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Al-Buthi,50.

<sup>124</sup> Al-Buthi,53.

Oleh sebab itu mashlaha dan mafsadah dalam islam datang agar manusia memperoleh kesenangan dan kelezatan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu juga tidak boleh seorang ilmuwan menghukumi suatu perbuatan sebagai mashlahah atau tidak hanya dengan pertimbangan keduniaan, sampai ia melihat dari pertimbangan akhirat yaitu dengan melalui nash-nash dan hukum syari'at.

- 2) Inti dari sebuah mashlahah bukan hanya untuk memenuhi kebahagiaan badan saja melainkan mencangkup badan dan ruh manusia secara bersamaan. Meskipun mashlahah ruhiyah memang lebih berat daripada mashlahah fisik, mashlahah fisik hanya berputar pada masalah kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian dan pergaulan yang baik, tetapi mashlahah ruhiyah lebih rumit karena menyangkut ketenangan jiwa yang fitrah sesuai dengan maksud penciptaan manusia untuk tunduk kepada penciptanya. Untuk mencapai hal tersebut hendaklah seorang manusia menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap hukum-hukum Allah SWT.<sup>125</sup>

Untuk meraih mashlahah ruhiyah tersebut membutuhkan kerja keras untuk menghindari dan mengobati penyakit hati seperti sombong, bangga diri, dendam, dengki dan ria', dan inilah yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 151 yang artinya "*sebagaimana*

---

<sup>125</sup> Al-Buthi,55.

*kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul dari golongan mu yang membaca ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (sunnah) serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.*<sup>126</sup> Dan pada Surah Al-A'la ayau 13-14 "sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Dan mengingat nama tuhannya kemudian ia melaksanakan shalat."<sup>127</sup>

Selain menghindari penyakit hati mashlahah ruhiyah juga diusahakan dengan memperbanyak ibadah, zikir, tasbih, shalat-shalat sunnah dan Qiyamul lail, semja itu membantu seseorang meletakkan hawa nafsunya ke jalan yang diinginkan oleh syari' al-hakim dan mensucikan jiwa dari berbagai macam penyakit hati sehingga bisa merasakan buah dari mashlahah ruhiyah yaitu ketenangan jiwa dan kebahagiaan.<sup>128</sup>

- 3) *Mashlahah* agama merupakan inti dan diutamakan dari mashlahah lainnya bukan sebaliknya, alasannya adalah sebagai berikut:
  - a) Allah SWT menjadikan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat.<sup>129</sup>
  - b) Mashlahah Ad-Dururiyah yang ditetapkan para ulama menunjukkan bahwa mashlahah

---

<sup>126</sup>Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan."

<sup>127</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 890.

<sup>128</sup> Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiah*, 56.

<sup>129</sup> Al-Buthi, 57.

agama lebih di utamakan seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan baru menjaga harta.<sup>130</sup>

- c) Mashlahah diniyawi yang ditentukan oleh syari'at merupakan ketentuan yang telah dituliskan oleh syari'at ini menunjukkan bahwa apapun bentuk mashlahat duniawiyah pasti dirumuskan oleh syari'at agar selalu sesuai dengan tujuan syari'at.<sup>131</sup>

d. Menilai *mashlahah*

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai *mashlahah* menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, yaitu:

- a) Sangat penting menempatkan Mashlahah dibawah rambu-rambu agama dari nash-nash sarih, dan hukum-hukum yang telah disepakati dalam islam dengan ijma', artinya tidak boleh membangun hukum baru yang berdasarkan mashlahah tetapi bertentangan dengan nash kitab, sunnah, qiyas soheh dan ijma. Kecuali ijma yang dibangun bukan karena nash melaikan ijthad maka boleh berubah dengan berubahnya zaman dan tempat ijthad, misalkan ijma' kaum muslimin terhadap membunuh tawanan perang pada suatu masa, kemudian pada masa yang lain kaum muslimin bersepakat untuk tidak membunuh tawanan perang maka ini bisa saja terjadi karena perbedaan waktu dan latar belakang sebuah ijma'.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Al-Buthi,59.

<sup>131</sup> Al-Buthi,59.

<sup>132</sup> Al-Buthi,63.

- b) Manfaat dan kerusakan yang dihasilkan oleh sebuah perbuatan menghasilkan hukum syar'i seperti halal, haram dan mubah. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan bahwa mashlahah merupakan cabang dari agama sebagaimana kita jelaskan sebelumnya.<sup>133</sup>
- c) Tidak boleh menjadikan pengalaman pribadi dan keahlian yang telah ditekuni sebagai sasu-satunya sumber mashlahah. Sebagai contoh, tidak boleh menjadikan pernyataan ahli ekonomi untuk menentukan bahwa riba harus dilakukan dalam suatu negara untuk mengemangati pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh mengikuti pendapat ahli Kesehatan yang mengatakan mengkonsumsi daging babi yang dipelihara dengan baik tidak mendatangkan keburukan bagi tubuh oleh sebab itu tidak haram dikonsumsi.<sup>134</sup>

Jika semisal hal tersebut boleh dilakukan maka syari'at Islam hanya dibangun di atas keahlian manusia, onsekuensinya, standar kebenaran syar'i akan berubah-ubah mengikuti perubahan kemampuan, selera, dan kecenderungan manusia di setiap zaman dan tempat. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa lagi dikatakan bahwa *maṣlahah* berada di bawah rambu-rambu agama, tetapi justru sebaliknya yaitu agama dipaksa mengikuti apa yang dianggap maslahat menurut akal dan keahlian

---

<sup>133</sup> Al-Buthi, 64.

<sup>134</sup> Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, 67.

manusia yang terbatas dan sering kali subjektif.

135

Keahlian dan pengalaman ahli dalam bidangnya bisa dijadikan landasan hukum berdasarkan *mashlahah* apabila tidak bertentangan dengan *nash-nash syar'i*. sehingga apabila ditemukan *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* maka *mashlahah* tersebut dibatalkan dan berpegang teguh dengan *nash*, hal ini tidak berarti islam menentang *mashlahah* yang ada pada manusia, melainkan karena *nash syar'I* sudah pasti memiliki *mashlahah*, sedangkan keahlian manusia bisa saja salah. Bisa saja yang manusia lihat adalah sebuah *mashlahah* tetapi hakikatnya adalah mafsadah, dan yang dilihat manusia mafsadah padahal hakikatnya adalah *mashlahah*. Oleh sebab itu pandangan akal manusia yang berasal dari ilmu pengetahuan maupun keahlian dalam bidangnya bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.<sup>136</sup>

#### e. Kedudukan *Mashlahah* dalam Ushul Fikih

*Mashlahah* memiliki kedudukan penting sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, terutama dalam perkara yang tidak memiliki *nash* eksplisit. Para ulama berbeda pandangan mengenai penggunaannya: Malikiyah menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penting dalam ijtihad, sedangkan Syafi 'iyah menerima *mashlahah* yang jelas

---

<sup>135</sup> Al-Buthi,68.

<sup>136</sup> Al-Buthi,69.

dan sesuai dengan tujuan syariat. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh syariat pada dasarnya dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, masalah dianggap sebagai prinsip fundamental dalam memahami elastisitas hukum Islam.<sup>137</sup>

f. *Dhawabith* (syarat-syarat mashlahah)

- 1) Mashlahah harus sejalan dengan maqasid syariah yang lima, *hifzu ad-din, an-nafsi, al-'aqli, an-nasli wa al-mal*. Contoh mashlahah yang bertentangan dengan maqosid syari'ah adalah manfaaat dalam jual beli mkiras, karena bertentangan dengan maqosid menjaga akal.<sup>138</sup>
- 2) Mashlahah tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, contoh yang bertentangan dengan Al-Qur'an adalah riba.<sup>139</sup>
- 3) Mashlahah tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW.<sup>140</sup> Mashlahah yang benar dalam Islam tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi. Sebab, hakikat *mashlahah* adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan hakiki bagi manusia menurut standar syariat, sedangkan hadis Nabi ﷺ adalah penjelas dan penerjemah syariat dalam kehidupan.

---

<sup>137</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958). hlm. 360–362.

<sup>138</sup> Shobirin and Dkk, “Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perjanjian Internasional.”,6.

<sup>139</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh Dkk,7.

<sup>140</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh Dkk,7.

- 4) Mashlahah tidak bertentangan dengan *qiyās*.<sup>141</sup> Mashlahah yang sah secara syar‘i tidak bertentangan dengan *qiyās*, bahkan keduanya saling menguatkan. *Qiyās* sendiri pada hakikatnya adalah *alat* untuk menangkap dan mengembangkan mashlahah yang sudah ditunjukkan oleh nash. Dalam *qiyās*, seorang mujtahid mencari *‘illah* (alasan hukum) yang terdapat dalam suatu nash, lalu menerapkannya pada kasus baru yang serupa
- 5) Mashlahah tidak bertabrakan dengan mashlahah yang lebih kuat atau setara.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh Dkk,7.

<sup>142</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh Dkk,8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Dimana fokus penelitian ini adalah beberapa masjid di kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan pengelolaan terhadap zakat. Untuk menganalisa bagaimana peran masjid di kepulauan Anambas dalam pengelolaan zakat serta perhatian masjid terhadap pegawai-pegawainya yang memakmurkan masjid secara sukarela.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan peroses pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas serta peran pegawai masjid. Ini dilakukan untuk mengetahui fakta sosial, budaya dan ekonomi yang menyertai pengelolaan zakat di masjid-masjid sesuai dengan keadaan yang berlaku.

#### **3.2 Tempat Atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa masjid-masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung penelitian ini dengan mengambil beberapa data yang diperlukan. Diantara masjid yang dimaksud adalah: Masjid Nurul Huda desa payalaman kecamatan Kute siantan kabupaten kepulauan anambas, Masjid Nurul Ihsan Desa Payamaram. Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Masjid As-Syakirin Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

### **3.3 Informan Penelitian**

Pemilihan informasi dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki data yang berhubungan dengan penelitian baik berupa pengetahuan, pengalaman maupun data pengelolaan zakat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat muslim yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan zakat di kabupaten kepulauan anambas, diantaranya adalah:

1. Bapak Taftazani. Wakil ketua ii bidang pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten kupulauan nanambas.
2. Bapak Jamaludin. Imam masjid desa payak maram kecamatan kute sianta kabupaten kepulauan anambas
3. Bapak Hafiz Fajri. Imam masjid nurul huda desa payak laman kecamatan kute siantan kabupaten kepulauan anambas.
4. Bapak Agusi. Ketua DKM masjid As-Syakirin dusun Air Nangak Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Bapak A. Sani. Tokoh Masyarakat desa Teluk Siantan kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam: ini dilakukan secara langsung kepada narasumber utama seperti pengurus masjid (ketua pengurus, bendahara, pegawai masjid yang terlibat atau panitia zakat), tokoh agama setempat seperti ustad dan imam, muzakki yang rutin membayarkan zakatnya di masjid tersebut, mustahik yang menerima zakat serta pihak BAZNAS kamupaten kepulauan anambas dan instansi terkait.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Muberman yang mencangkup tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data: ini merupakan kegiatan memilih, menyederhanakan, dan Menyusun data dari wawancara, observasi dan dokumen agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti tidak lagi memindahkan seluruh data apa adanya, tetapi mulai menyaring mana data yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, mana yang kurang relevan, serta mana yang dapat diabaikan. Reduksi data selanjutnya dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data sampai tahap akhir analisis, sehingga data yang semula sangat banyak, mentah, dan bercampur, berubah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan.
- b. Penyajian data: ini merupakan proses Menyusun data dalam bentuk naratif, table, atau diagram untuk membantu menarik Kesimpulan dari penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi: ini merupakan proses menginterpretasikan temuan dalam penelitian untuk kemudian dikaji polanya, serta ditarik Kesimpulan sementara sehingga diperoleh hasil yang kredibel.

### 3.6 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data maka digunakan beberapa Teknik diantaranya:

1. Triangulasi sumber: merupakan Teknik yang digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi data dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari sumber yang berbeda, seperti informasi dari pengelola zakat

seperti pengurus masjid dan panitia zakat, tokoh agama dan tokoh Masyarakat.

2. Triangulasi Metode: merupakan Teknik yang digunakan untuk memperkuat validasi data dengan menggunakan metode yang berbeda-beda dalam satu penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih baik, misalnya menggunakan metode wawancara dan observasi sekaligus dalam satu penelitian yang sama.
3. Triangulasi teori: adalah teknik dalam penelitian yang menggabungkan berbagai kerangka teori untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial dengan cara yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap teori memiliki sudut pandang, asumsi, dan fokus yang berbeda, oleh sebab itu menggunakan beberapa teori dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teori triangulasi sumber sebagaimana triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda mengenai fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bukan hanya hasil pandangan satu pihak saja, tetapi telah teruji melalui perbandingan lintas sumber, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam praktiknya, triangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali data dari beberapa kategori informan atau dokumen yang memiliki hubungan dengan

---

<sup>1</sup> Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*, 2024, <https://doi.org/10.70310/q81zdh33,117>.

objek kajian, kemudian peneliti membandingkan, mencocokkan, dan menganalisis konsistensi informasi di antara sumber-sumber tersebut. Jika ditemukan kesesuaian, maka data dianggap semakin kuat, sementara jika ada perbedaan, peneliti tidak langsung menolaknya, tetapi justru menelusuri lebih dalam untuk memahami konteks dan alasan perbedaan tersebut. Dengan demikian, triangulasi sumber tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap realitas sosial yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Kedudukan Pegawai Masjid Dalam Distribusi Zakat Menurut Fikih Zakat Klasik Dan Kontemporer

Dalam fikih klasik, pegawai masjid tidak dianggap sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Karena fikih klasik masih membahas mustahik zakat secara tekstual, misalnya ketika berbicara mengenai *fisabilillah* mereka dengan tegas mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang berperang di jalan Allah.<sup>1</sup>

Ulma mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksudkan oleh ayat sebagai *fisabilillah*. Abu Yusuf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* dalam ayat adalah orang yang terhalang dari jihad *fisabilillah* karena kefakiran mereka atau karena kehilangan tunggangan, maka ia berhak menerima zakat meskipun mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki, karena pekerjaan mereka dalam mencari rezeki bisa menghalangi mereka dari jihad.<sup>2</sup>

Muhammad Hasan As-Syaibani mengatakan, selain jihad syar'i, *fisabilillah* juga mencakup orang yang terhalang dari melaksanakan haji, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang pemuda menginfakkan

---

<sup>1</sup>Muhammad Dkk, "Pergeseran Mustahik Zakat Mal Dalam Konsep Sabilillah Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer." *SALIHAH jurnal Pendidikan agama islam*. (2024). 129-145. ,135.

<sup>2</sup> AI-Qardawi,636.

untanya di jalan Allah sehingga ia tidak bisa berhaji maka nabi SAW memerintahkan memeberangkatkannya haji dengan harta zakat. Dan haji juga merupakan perjalanan di jalan Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan jihad terhadap hawa nafsu yang merupakan musuh manusia dalam ketaan kepada Allah.<sup>3</sup>

Dengan semua perbedaan pendapat tentang siapa yang disebut *Fisabilillah*, mazhab Hanafi bersepakat bahwa syarat untuk menerima zakat adalah kondisi fakir dan membutuhkan kecuali bagi amil zakat. Begitu juga mereka bersepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah perorangan, maka zakat tidak boleh diberikan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, membangun jembatan, memperbaiki jalan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam mazhab maliki, makna *Fisabilillah* adalah jihad syar'i atau yang bermakna jihad seperti menjaga perbatasan negara. Maka diberikan kepada orang-orang yang berjihad tersebut dari harta zakat untuk kepentingan jihad seperti kendaraan, persenjataan dan peralatan perang. Begitu juga dengan ribath, yaitu menjaga perbatasan negara karena bermakna jihad. Zakat juga diberikan kepada para pejuang meskipun mereka kaya karena hak mereka karena jihad maka tidak disyaratkan kefakiran.

Dalam mazhab syafi'i, makna *fisabilillah* adalah jihad di jalan Allah, tetapi yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat adalah mereka yang tidak digaji oleh pemerintah, sedangkan mereka yang digaji oleh negara maka cukup bagi mereka gaji tersebut seperti tentara pada era modern ini. Menurut asal Bahasa *Fisabilillah* merupakan jalan mendapatkan keridhaan Allah, kemudian

---

<sup>3</sup> AI-Qardawi,636.

<sup>4</sup> AI-Qardawi,637.

istilah tersebut banyak digunakan dalam kegiatan jihad karena merupakan jalan terbaik mendapatkan keridhaan Allah karena jihad tidak mengharapkan imbalan dalam menolong agama Allah sehingga orang-orang yang berjihad merupakan orang-orang terbaik yang berkorban demi islam maka diberikan kepada mereka bagian dari harta zakat meskipun dari mereka ada yang kaya.<sup>5</sup>

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Ar-Raudhah* menjelaskan bahwa pejuang yang berjihad diberikan bagian dari harta zakat untuk makan dan pakaian selama dalam perjalanan pergi ke medan tempur dan perjalanan Kembali dan bagi prajurit yang memiliki keahlian tempur dengan berkuda maka diberikan bagian zakat untuk membeli kuda apabila ia membutuhkan, dan tidak diberikan kuda bagi prajurit yang tidak memiliki keahlian perang dengan berkuda.<sup>6</sup>

Mazhab Hanbali memiliki kesamaan dengan mazhab syafi'i dalam mengartikan *Fisabilillah*, Ibnu Qudamah dalam kitab *Mugni* berpendapat bahwa makna yang benar dari *Fisabilillah* adalah jihad, karena dalam *Al-Qur'an* apabila Allah SWT menyebutkan *Fisabilillah* maka pasti makna nya adalah jihad kecuali sedikit yang diartikan lain. Zakat secara umum diberikan kepada dua golongan saja, orang yang membutuhkan atau dibutuhkan. Orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, muafaf, ibnu sabil, hamba sahaya dan gharim. Sedangkan orang yang dibutuhkan yaitu orang yang berjihad membela kaum muslimin, dan amil zakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Qardawi,639.

<sup>6</sup> Al-Qardawi,643.

<sup>7</sup> Al-Qardawi,645.

Ulama kontemporer memaknai kata *fisabilillah* dengan pemaknaan yang lebih luas dan sesuai dengan realitas kaum muslimin pada masa modern ini. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, orang yang menfokuskan menuntut ilmu diberikan bagian dari harta zakat karena ia berhalangan mencari nafkah karena kesibukannya menuntut ilmu, ia diberikan bagian untuk memenuhi kebutuhannya dan segala macam kebutuhan belajarnya seperti buku-buku yang wajib dimiliki.<sup>8</sup>

Menurut Rasyid Ridha, makna *Fisabilillah* dalam Al-Qur'an adalah kemashlahatan bagi umat muslim secara umum dan bukan perorangan. Dan haji merupakan ibadah perorangan oleh sebab itu tidak diberikan zakat kepada Jemaah haji, tetapi pengelenggaraan ibadah haji merupakan mashlahah umum sehingga boleh menggunakan uang zakat seperti dalam menjaga keamanan, konsumsi, tempat tinggal serta pasilitas Kesehatan bagi jama'ah haji selama asnaf yang lebih membutuhkan telah terpenuhi.<sup>9</sup>

Muhammad Syaltut berpendapat *Fisabilillah* adalah mashlahah umum yang tidak dimiliki oleh perorangan dan tidak dinikmati oleh orang tertentu saja melainkan kepemilikikannya adalah Allah SWT, oleh sebab itu yang paling utama adalah jihad untuk menundukan kaum yang melampaui batas, menjaga kehormatan islam dan masuk kedalamnya menjaga peradaban manusia, mendirikan rumah sakit militer, memperbaiki jalan, membangun pagar batas negara dan sebagainya dari kegiatan militer. Fisabilillah juga mencangkup hal-hal di luar kegiatan militer dalam memajukan syi'ar islam seperti dakwah

---

<sup>8</sup> Al-Qardawi,560.

<sup>9</sup> Al-Qardawi,649.

mengenalkan islam dan mengajarkan hukum-hukumnya, mengajarkan Al-Qur'an dan sebagainya.<sup>10</sup>

Adapun pembangunan masjid yang boleh menggunakan uang zakat baik pembangunannya maupun memakmurkannya, adalah masjid di kampung-kampung yang membutuhkan sokongan dana, baik dikarekan kurangnya pasilitas masjid maupun karena banyaknya jamaah sehingga masjid tidak bisa lagi menampung banyaknya jama'ah sehingga membutuhkan Pembangunan masjid yang lebih besar.<sup>11</sup>

Menurut Abu Bakat As-Syatha', *fisabilillah* yang bermakna jalan Allah adalah jihad. Tetapi jihad tidak hanya terbatas pada peperangan fisik melawan musuh islam, tetapi juga termasuk segala usaha untuk mempertahankan eksistensi islam dan meninggikan kalimat islam adalah jihad.<sup>12</sup>

Menurutnya, kewajiban jihad terbagi dua, fardu 'ain apabila musuh menyerang kaum muslimin di tanah kaum muslimin dan fardu kifayah apabila diluar tanah kaum muslimin. Adapun jihd yang hukumnya fardu kifayah tersebut maka tidak terbatas dengan peperangan fisik melainkan dengan beberapa Tindakan:

*Pertama*, menegakkan dalil-dalil tauhid tentang keesaan Allah, kebenaran Nabi SAW, eskistensi hari berbangkit, surga, neraka dan sebagainya dari pokok-pokok ajaran islam.

*Kedua*, mengajarkan ilmu-ilmju syari'ah seperti 'ulumul Qur'an, tafsir, tajwid, hadist, musthalahul hadist,

<sup>10</sup> Al-Qardawi, 649.

<sup>11</sup> Al-Qardawi, 650.

<sup>12</sup> Hazazi, "Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Peraspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Al-Qardhawi,83."

riwayat, matan, isnad, tauhid, fikih, kahlak dan sebagainya dari ilmu-ilmu syari'ah yang bertujuan untuk memahami islam agar terjaga eksistensi islam di Tengah Tengah kaum muslimin.

*Ketiga*, memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tanah kaum muslimin agar terjaganya keamanan dan kesejahteraan.

*Keempat*, *amar ma'ruf wa nahyu munkar*.<sup>13</sup>

#### **4.1.2 Realitas Sosial Ekonomi Pegawai Masjid Di Kepulauan Anambas**

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau, yang terbentuk berdasarkan UU No.33 tahun 2008. Letaknya secara artronomi adalah 2 drajat10'0" – 3 drajat 40'0" Lintang Utara sampai 105 drajat 15'0" – 106 drajat 45'0" Bujur Timur.<sup>14</sup>

Secara geografis, Kabupaten kepulauan Anambas tersusun dari banyak pulau-pulau, baik pulau besar yang menjadi pusat pemerintahan maupun tempat tinggal penduduk dan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Jumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 238 pulau, dengan beberapa pulau berbatasan langsung dengan negara lain. Batas-batas wilayah Anambas adalah: Utara: Laut Cina Selatan, Selatan: Kabupaten Tembelan, Barat: Laut Cina Selatan Dan Timur: Laut Natuna.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hazazi,84.

<sup>14</sup> BPS Kabupaten Kepulauan Anamabas, "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka," *BPS Kabupaten Kepulauan Anambas* (Tarempa: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024), <https://anambaskab.bps.go.id>,5.

<sup>15</sup> BPS Kabupaten Kepulauan Anamabas,6.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas menurut hasil Sensus 2020 adalah sebanyak 50.296 jiwa, Dengan kepadatan penduduk mencapai 79,21 jiwa/km persegi dan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4-5 orang/ rumah tangga. Daerah administrasi Amanbas Sebagian besar adalah laut dengan 238 pulau menyebabkan laut merupakan penghasilan utama penduduk Anambas.<sup>16</sup>

Pegawai masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari Masyarakat yang dianggap memiliki ilmu agama. Tetapi secara ekonomi rata-rata bukan termasuk dari kalangan berada, mereka bekerja serabutan di luar tugas mereka di masjid.<sup>17</sup> Bersama dengan itu pegawai masjid bekerja secara sukarela, tidak digaji dan bantuan dari pihak pemerintah daerah pun jarang sekali mereka dapatkan.<sup>18</sup> Bahkan BASNAZ Kabupaten Kepulauan Anambas mengakui bahwa pegawai masjid tidak masuk dalam kriteria mustahik zakat karena tidak termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.At-Taubah ayat 60.<sup>19</sup>

### **4.1.3 Analisis Berdasarkan ‘Urf Dan Mashlahah Al-Buthi**

#### **4.1.3.1 Analisis Berdasarkan ‘Urf**

‘Urf merupakan kebiasaan yang dikenal baik dalam Masyarakat baik berupa lafaz tertentu maupun berupa perbuatan tertentu yang telah berlansung lama dan diakui

---

<sup>16</sup> BPS Kabupaten Kepulauan Anambas,54.

<sup>17</sup> “Wawancara Bersama Bapak A.Sani Tokoh Masyarakat Desa Teluk Siantan,” n.d.

<sup>18</sup> “Wawancara Bersama Bapak Agusmi Ketua DKM Masjid As-Syakirin Desa Teluk Siantan,” n.d.

<sup>19</sup> “Wawancara Bersama Taftazani Waka Ii BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas,” n.d.

keberadaannya di mayoritas anggota Masyarakat tersebut. Dengan syarat tidak bertentangan dengan nash star'i, tidak menghalalkan yang haram serta tidak menghapus kewajiban yang telah ditetapkan.

'Urf merupakan sumber hukum yang bisa digunakan untuk menemukan nilai islam dalam sebuah adat istiadat. Tetapi 'urf ada yang diakui oleh syari'at yang di sebut dengan 'urf shahih dan ada juga yang tidak diakui sebagai sumber hukum yaitu 'urf fasid. 'Urf shahih adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan ketetapan syara' seperti menghalalkah yang telah diharamkan, mengharamkan yang telah dihalalkan, atau pelanggaran-pelanggaran ialin yang telah memiliki hukum dalam syari'at. Sedangkan 'urf fasid adalah 'urf yang mengandung larangan-larangan tersebut seperti minum kamar pada malam pernikahan, berjudi dalam iven olahraga dan sebagainya<sup>20</sup>

'Urf terbagi dua, lafaz (lafzi) dan perbuatan (fi'li). 'Urf lafzi Adalah makna tertentu yang biasa dipahami terhadap lafas tertentu, misalnya orang arab memahami makna kata *dabbah* sebagai hewan yang berkaki empat, meskipun dari asal bahasa *dabbah* bearti semua hewan yang berjalan di tanah baik berkaki empat maupun dua. 'Urf fi'li Adalah perbuatan yang di anggap baik dan selalu dilakukan oleh Masyarakat tertentu misalnya memberikan hadiah bagi pengantin<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, "Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)," *Manazhim* 4, no. 2 (2022):, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685,7>.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Mahdi, "Muro'ah Al-Maqasid Wa Al-Urf Wa'atsaruha 'Ala Al-Uqud Wa At-Tasarrufat Dirosah Fiqhiyah," *Al-Hikam Al-'Alamiyah* 4, no. 21 (2021):, <https://doi.org/10.46722/hkmh.4.si.21b,26>.

‘Urf bisa menjadi hukum apabila memenuhi syarat yaitu, ‘urf berlaku umum, yaitu dipahami sebagian besar masyarakat sehingga ketika disebutkan maka makna yang dipahami adalah yang pertama terpintas dalam pikiran, ‘urf sudah berlaku secara stabil di masyarakat. sehingga kebiasaan yang tidak stabil yaitu dalam suatu waktu dianggap kebiasaan dan dalam waktu lain tidak dianggap maka tidak bisa menjadi urf, ‘urf ada bersamaan dengan perbuatan yang dianggap sebagai kebiasaan, sedangkan ‘urf yang baru ada setelah kebiasaan itu ada maka tidak dianggap sebagai ‘urf, tidak menghalalkan yang haram atau menghatamkan yang halal dan tidak berten tangan dengan nash yang jelas<sup>22</sup>.

Ulama ushul fikih menjadikan adat dan ‘urf sebagai dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang sam-sama dikenal dan biasa dilakukan sehingga diterima oleh hati dan dibenarkan oleh akal.<sup>23</sup> ‘Urf biasa disandingkan dengan kata ‘adah, meskipun terjadi perbedaan. Ulama ada yang membedakan dua kata tersebut, ‘Adah Adalah kebiasaan yang ada di Masyarakat tanpa menilai perbuatan itu baik atau buruk sedangkan ‘urf Adalah adalah adah yang dianggap baik. Ada juga ulama yang menganggap kedua hal tersebut sama selama ‘adah tersebut memegang nilai-nilai baik yang diakui dalam Masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali Mahdi,28.

<sup>23</sup> Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>,84.

<sup>24</sup> Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam,” *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 231–242,235.

‘Urf memiliki kesamaan dengan dalil hukum lain dalam ilmu Ushul Fikiy aitu Ijma’, karena sama-sama merupakan kesepakatan Bersama yang melahirkan sebuah hukum, tetapi ada beberapa aspek yang membedakan antara ‘urf dan ijma’ antara lain adalah:

- a. ‘Urf lebih umum dari ijma’ bila dilihat dari pelakunya, Dimana ‘urf terlaksana dengan kesepakatan semua orang dari semua latar belakang, awam ataupun alim, bis abaca tulis maupun buta huruf serta tidak dibedakan mujthid atau bukan mujtahid sedangkan ijma’ hanya sah apabila dilakukan oleh para mujtahid.
- b. ‘Urf boleh terjadi dengan mayoritas orang dalam suatu masyarakat sehingga tidak menjadi persoalan jika beberapa orang menentangnya, sedangkan ijma’ harus kesepakatan bulat semua mujtahid sehingga penolakan dari seorang atau beberapa orang mujtahid menyebabkan ujma’ tidak terwujud.
- c. Hukum yang bersandar kepada sebuah ‘urf bisa berubah dengan berubahnya ‘urf, sedangkan ijma’ *tsabit* artinya apabila ijma’ tersebut telah terbentuk maka tidak ada lagi jalan ijtihad untuk merubahnya.<sup>25</sup>

Adapun dalil-dalil tentang sahnya ‘urf sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- a. QS. Al-A’raf ayat 199: jadilah orang pemaaf dan perintahkanlan manusia melakukan perbuatan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.
- b. Hadist Nabi SAW yang artinya: sesuatu yang dilihat baik oleh muslim maka di sisi Allah baik.
- c. Islam memperhatikan kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syahnan, “Kedudukan Al- ‘Urf Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 12, no. 01 (2024): 40.

d. Prinsip dalam syari'at islam yaitu kemudahan dan menolak kesukaran.<sup>26</sup>

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, ada beberapa 'urf menyangkut pegawai masjid

1. Masyarakat mengakui bahwa pegawai masjid memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan keagamaan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid.
2. Dalam praktik sehari-hari, para pegawai masjid dianggap sebagai kelompok yang layak dibantu dalam segi ekonomi, mengingat mereka juga memiliki keluarga yang memiliki kebutuhan ekonomi. Dan mengingat pengabdian mereka di masjid secara tidak langsung menghalangi mereka dari kegiatan mencari nafkah sebagaimana Masyarakat lainnya.
3. Khususnya marbot, biasanya mendapatkan pemasukan dari suguhati yang diambil dari infak jum'at, sedangkan untuk pegawai lain seperti imam, khatib dan mu'azin tidak mendapat pemasukan.

Apabila ditinjau dengan pandangan 'urf, 'urf terbagi menjadi 'urf sohih dan 'urf fasid. Dalam konteks Kepulauan Anambas, menjadikan pegawai masjid sebagai mustahik zakat merupakan 'urf sahih yang bisa dijadikan sumber hukum. Karena Masyarakat menilai pegawai masjid sebagai kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan mereka perlu diperhatikan serta mereka memiliki jasa yang besar dalam menjaga keterbelansungan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid-masjid.

---

<sup>26</sup> Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875.,3>.

#### 4.1.3.2 Analisis Berdasarkan Mashlahah Al-Buthi

Menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, mashlahah terbagi menjadi tiga, yaitu Mu'tabarah, Mulghah dan Mursalah. Mashlahah Mu'tabarah merupakan Mashlahah yang diakui oleh syari'at sehingga dijadikan landasan dalam qiyas yaitu *'ilah qiyas*. Mashlahah Mu'tabarah juga merupakan mashlahah yang diperintahkan oleh syari' untuk selalu ada dan dilakukan misalnya, dorongan untuk menikah, bekerja dan Pendidikan, karena semua hal tersebut termasuk dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Mashlahah Mulghah adalah mashlahah yang bertentangan dengan syari'at sehingga syari'at membatalkannya dan menganggapnya tidak berarti misalnya mshlahah bagi penjual khamar, karena syari'at menentangnya.

Mashlahah mursalah merupakan mashlahah yang tidak ada dalil syar'inya baik yang mengakui atau menentangnya.<sup>27</sup> Terjadi perbedaan ulama tentang hujjiyah mashlahah mursalah, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat imam Malik dan Ahmad bin Hanbal yaitu Mashlahah Mursalah adalah hujjah. Adapun dalil mereka adalah:

1. Hukum islam Ketika diteliti maka memiliki Kesimpulan menjaga kemashlahatan, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-Anbiya ayat 107:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

---

<sup>27</sup> Daud Rasyid, "Marwiyat Al-Muhadist Al-Indunisiyin Li Al-Arba'inat" 5, no. 1 (2021): ,6.

Artinya: *dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai Rahmat kepada sekalian alam.*<sup>28</sup>

Dan yang termasuk dalam Rahmat kepada sekalian alam adalah mewujudkan kemashlahatan.<sup>29</sup>

2. Karena kehidupan tumbuh dan berubah sehingga merubah cara manusia dalam mendapatkan kemshlahatannya. Jika kita hanya menilai mashlahah dari bagian yang diakui oleh *nash* saja maka akan melewatkan banyak mashlahah lainnya, kakunya syari'at dan berhentinya mashlahah dalam syariat pada satu zaman saja dan ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud syari'ah untuk kemashlahatan dan menolah mafsadah. Oleh sebab itu mashlahah harus sesuai dengan perkembangan zaman agar terwujud syari'ah islamiyah yang sesuai dengan setiap tempat dan zaman.<sup>30</sup>
3. Tidak sedikit ijthihad shahabat dan ulama setelah mereka yang menjadikan dalil dari fatwa mereka Adalah mashlahah, tanpa menggunakan kaidah qiyas ataupun nash yang menunjukkan apakah mashlahah tersebut mu'tabar atau tidak dan Ketika fatwa tersebut dikeluarkan tidak ada sahabat lain yang membantah sehingga menjadi ijma' sukuti yang wajib kita akui sebagai sumber hukum, contohnya:<sup>31</sup>
  - a. Kodifikasi Al-Qur'an yang dimulai pada zaman Abu Bakar RA, maka alasannya Adalah apa yang

---

<sup>28</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Al-Qur'an KEMENAG Edisi Penyempurnaan ,470."

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqhi Al-Islami Jilid 1.",672.

<sup>30</sup> Az-Zuhaili,763.

<sup>31</sup> Az-Zuhaili,763.

diutarakan oleh sahabat Umar RA “sesungguhnya demi Allah ini Adalah kebaikan dan mashlahah”, begitu juga Abu Bakar memerangi orang-orang yang kenolak membayar zakat setelah Nabi SAW wafat.<sup>32</sup>

- b. Umar Bin Khatab membatalkan zakat bagi mualaf pada masa kejayaan islam, karena zakat untuk membujuk orang masuk islam dan itu tidak berlaku Ketika islam di puncak kejayaan, meniadakan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian pada masa krisis dan kelaparan, menjatuhkan hukuman mati kepada sekelompok orang walaupun yang dibunuh hanya satu orang, nebjatuhkan talaq tiga meski diucap dengan satu kata karena banyak orang mempermaikan talaq dan sebagainya.<sup>33</sup>
- c. Usman Bin Affan menjadikan al-qur’an hanya satu mushaf dan membakan yang lainnya karena mshlahah, memberikan warisan kepada istri yang ditalaq suaminya saat sedang sakit menjelang ajal karena ada kemungkinan sengaja untuk mencegahnya mendapatkan warisan.<sup>34</sup>
- d. Kesepakatan para sahabat tentang jaminan dalam transaksi istishna’, maka dalil mereka adalah perkataan Ali RA “tidak ada kemashlahatan kecuali dengan itu”.<sup>35</sup>

Dalam konteks kelayakan pegawai masjid sebagai mjstahik zakat di kepulauan anambas maka:

---

<sup>32</sup> Az-Zuhaili,764.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili,764.

<sup>34</sup> Az-Zuhaili,764.

<sup>35</sup> Az-Zuhaili,764.

1. Pegawai masjid di kepulauan anambas layak menerima bagian dari harta zakat karena kebutuhan ekonomi dan kontribusi mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ibadah termasuk dalam mashlahah mu'tabarah yang bisa dijadikan dalil.
2. Dalam konteks mashlahah al-buthi yaitu mashlahah didasarkan pada menjaga maqasid syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka memberikan bagian zakat kepada pegawai masjid menjadi hifzu ad-din (menjaga agama) apa bila ditinjau dari keberlangsungan kegiatan keagamaan dan hifzu an-nafsi (menjaga jiwa) jika ditinjau dari sisi kebutuhan pegawai masjid yang harus diperhatikan.
3. Apabila para pegawai masjid tidak dibantu maka ada dua kemungkinan, pertama terbengkalainya kegiatan keagamaan karena mereka sibuk dengan kegiatan mencari nafkah, atau mereka tetap di masjid tetapi kekurangan dalam hal ekonomi, maka kedua-duanya merupakan mudharat yang harus dicegah.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang al-buthi bahwa memberikan zakat kepada pegawai masjid merupakan mashlahah yang sejalan dengan gujuan syari'at. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menekankan pentingnya mashlahah sebagai instrumen untuk menetapkan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Menurut al-Buthi, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga hukum Islam tidak dapat bersikap kaku hanya berdasar teks nash, melainkan harus

mempertimbangkan tujuan syariah atau *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan mashlahah juga memberikan fleksibilitas hukum, memungkinkan ulama menilai kemaslahatan nyata yang muncul di luar dalil eksplisit, seperti kebutuhan pegawai masjid yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ibadah dan pendidikan keagamaan.

Selain itu, mashlahah berfungsi mencegah kemudharatan (*mafsadah*) yang mungkin timbul jika kebutuhan masyarakat tidak diperhatikan. Misalnya, jika pegawai masjid tidak dibantu secara ekonomi, mereka mungkin terganggu dalam melaksanakan tugas keagamaan atau harus mencari nafkah tambahan yang mengurangi fokus mereka pada ibadah. Al-Buthi membagi mashlahah menjadi tiga kategori, yaitu mashlahah mu'tabarah, mashlahah mulghah, dan mashlahah mursalah. Mashlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang sudah diakui syariat dengan dalil yang jelas dan mendukung lima tujuan utama syariah. Mashlahah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat sehingga tidak digunakan sebagai dasar hukum. Sedangkan mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil eksplisitnya sehingga dinilai berdasarkan manfaat nyata, pencegahan kemudharatan, kesesuaian dengan maqashid syariah, serta fleksibilitas sesuai kondisi masyarakat.

Dalam konteks pegawai masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas, mashlahah mursalah menjadi indikator utama karena tidak ada dalil eksplisit yang menyebut mereka sebagai mustahik zakat. Namun, kontribusi mereka dalam memelihara ibadah dan pendidikan agama, serta kondisi ekonomi yang terbatas, merupakan kemaslahatan nyata yang sejalan dengan tujuan syariah, sehingga memberikan dasar hukum untuk

memasukkan mereka sebagai penerima zakat. Dengan demikian, pendekatan mashlahah menurut al-Buthi memungkinkan pengambilan keputusan yang kontekstual, fleksibel, dan tetap sesuai dengan maqashid syariah.

#### **4.1.3.3 Kategori Mustahik Yang Paling Relevan Dengan Keadaan Pegawai Masjid**

##### *1. Fisabilillah*

Ulama klasik Sebagian besar mengartikan *fisabilillah* yaitu orang yang berperang di jalan Allah, maka mereka mendapatkan bagian dari zakat untuk nafkah mereka maupun untuk persenjataan, pemebekalan dan persenjataan dalam peperangan, dalam era modern *fisabilillah* tidak lagi terbatas pada peperangan, tetapi segala bentuk perjuangan di jalan Allah Adalah *fi sabilillah*, dalam hal ini pegawai masjid pantas dimasukkan sebagai *fi sabilillah* karena mereka berjuang menghidupkan syi'ar-syi'ar islam di plosok negeri.

##### *2. Fakir dan miskin*

Fakir Adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka kurang dari setengah kebutuhan hidup yang wajar dan miskin Adalah keadaan yang sedikit lebih baik, yaitu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup dasar mereka tetapi lebih dari setengah terpenuhi. Dalam konteks pegawai masjid di kepulauan anambas, dengan keadaan pegawai masjid tidak memiliki penghasilan tetap, dan terbatasnya waktu mereka mencari nafkah maka dipastikan ada dari para pegawai masjid yang masuk dalam kategori fakir ataupun miskin.

### 3. Amil

Amil Adalah mereka yang berkerja sebagai pengelola zakat, baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendataan harta zakat. Amil zakat resmi, biasanya Adalah mereka yang terdaftar sebagai pegawai resmi badan amil zakat (BAZNAS) atau Lembaga amil zakat (LAZ), mereka mendapatkan pemasukan berupa gaji tetap yang merupakan pendapatan tetap mereka. Dalam konteks kepulauan anambas, panitia zakat yang ada di masjid biasanya bukan pegawai resmi MAZNAS maupun LAZ, melaikan pegawai masjid yang dijadikan panitia dalam pendistribusian zakat, oleh sebab itu mereka yang berkerja sebagai panitia zakat layak mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut.

Kategori-kategori di atas harus dinilai secara fleksibel sesuai dengan keadaan masjid masing-masing, mengingat bahwa berbeda masjid maka berbeda pula keadaan pegawai masjid yang ada di dalamnya, sebagaimana ijthihad Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi yang mengedepankan mashlahah dan menggunakan pendekatan yang fleksibel. Mengingat keadaan sosial Masyarakat Kepulauan yang belum sebaik keadaan di perkotaan, maka hal yang ditemukan di kepulauan antara lain:

1. Terbatasnya ketersediaan ulama maupun tenaga keagamaan profesional.
2. Keterbatasan finansial masjid, Dimana dari awal Pembangunan masjid Sebagian menggunakan sumabangan dari Masyarakat dan dengan tenaga gotong royong, sampai kebutuhan vital masjid seperti sarana air bersih, Listrik, sajadah, dan sarana

kebersihan semuanya dari hasil sumbangan dan infak masyarakat.

3. Dalam mengelola masjid, Masyarakat menggantungkan system keagamaan kepada tenaga sukarela dari kalangan Masyarakat sendiri seperti imam, khatib, muazain dan sebagainya.

#### **4.1.3.4 Implikasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas**

Kajian mengenai kelayakan pegawai masjid sebagai mustahik zakat membawa sejumlah implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Implikasi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari analisis fikih klasik-kontemporer, temuan lapangan mengenai kondisi sosial ekonomi pegawai masjid, serta tinjauan ushul fiqh melalui konsep *'urf* dan *mashlahah* menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini pegawai masjid belum memperoleh perhatian yang memadai sebagai calon penerima zakat, padahal mereka termasuk kelompok yang memainkan peranan vital dalam menjaga keberlangsungan ibadah dan pendidikan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar normatif, sosial, dan kebijakan untuk memperbaiki mekanisme distribusi zakat di Anambas agar lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan maqashid syariah. Adapun pengaruh yang diharapkan adalah:

1. Lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Anambas seperti BAZNAS dapat memberikan perhatian kepada para pegawai masjid dan menjadikan mereka sebagai mustahik dalam setiap pendistribusian zakat yang dilakukan di Kepulauan Anambas. Mengingat selama ini mereka tidak dianggap oleh BAZNAS Kepulauan Anambas sebagai mustahik karena tidak

termasuk dalam golongan yang delapan sebagai mana dijelaskan dalam QS.At-Taubah Ayat:60<sup>36</sup>.

2. BAZNAS lebih memeperhatikan pegawai masjid di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bukan hanya menjadikan pegawai masjid sebagai mitra pengelolaan zakat seperti pada pengelolaan zakat fitrah,<sup>37</sup> melainkan juga posisi mereka sebagai *fisabilillah* dalam pendistribusian zakat *maal*.
3. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa membantu pegawai masjid lewat infak dan sadaqoh maupun memberikan bagian kepada pegawai masjid dari harta zakat merupakan sesuatu yang sah dan bernilai pahala. Meskipun tidak ada dalam fikih klasik yang selama ini dipahami, tetapi ini merupakan pembaharuan dalam fikih sesuai dengan kemashlahatan.

---

<sup>36</sup> “Wawancara Bersama Taftazani Waka Ii BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas.”

<sup>37</sup> “Wawancara Bersama Bapak Agusmi Ketua DKM Masjid As-Syakirin Desa Teluk Siantan.”

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pendirtribusian zakan dalam fikih klasik masih bersifat tekstual. Yang menjadi pedoman Adalah ayat yang menyebutkan bahwa mustahik ada delapan golongan, ini disebabkan oleh realita sosial Dimana zaman *fuqoha* melakukan ijtihad semua instrumen yang disebutkan dalam al-qura'an masih ada, seperti hamba sahaya, ibnu sabil, gharim dan fisabilillah. Fisabilillah diartikan sebagai jihad syar'i yaitu perang melawan musuh maka mereka diberikan bagian dari harta zakat untuk perlengkapan perang dan kebutuhan hidup. Ulama kontemporer lebih menekankan makna dari jihad itu sendiri, yaitu segala perbuatan yang memiliki nilai perjuangan dalam menyebarkan syi'ar islam disebut jihad, oleh sebab itu Al-Qordowi membolahkan memberikan zakat bagi penuntut ilmu syar'i, Rasyid Ridha memperbolahkan memberikan zakat bagi semua yang memiliki nilai kemashlahatan bagi islam secara umum dan bukan perorangan seperti pengelolaan masjid.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu bagian terluar dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, di Anmambas Pembangunan sampai pengelolaan masjid masih dilakukan secara gotong royong, masjid dibangun dengan uang infak dari Masyarakat kemudian dikerjakan oleh Masyarakat secara gotong royong, kemudian dalam pengelolaan masjid pun dilakukan secara sukarela, mereka yang dianggap memiliki kemampuan dalam ilmu Al-qur'an seperti para guru ngaji diangkat menjadi imam, mereka yang belajar mengaji di anggap fasih diangkat

menjadi muazain dan mereka yang berpendidikan lebih tinggi biasanya di angkat sebagai khatib maupun pengurus masjid, dan mereka yang memiliki waktu luang lebih diangkat menjadi marbot, semua inipun dilakukan secara sukarela tanpa digaji. Sesekali ada bantuan dari kabupaten atau Lembaga tertentu barulah diberikan kepada para pegawai masjid.

3. Melihat realita yang ada maka sudah sepantasnyalah para pegawai masjid seperti imam, khatib, muazin sampai marbot mendapatkan perhatian lebih, salah satunya adalah dengan mendapatkan bagian dari harta zakat. Urf Masyarakat anambas mendukung untuk memberi bantuan terhadap pegawai masjid, khususnya dalam zakat mereka bisa dimasukan kedalam kelompok, yaitu:
  - a. Fisabilillah: dengan artian Mencakup segala kegiatan yang secara nyata bertujuan menegakkan, membela, dan menyebarkan agama Allah yang dalam konteks ini apabila dinilai dari pengabdian mereka dalam mengelola masjid dan melaksanakan segala macam kegiatan keagamaan.
  - b. Fakir atau miskin: dalam definisinya fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta/penghasilan, atau ada penghasilan tapi sangat jauh di bawah kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini apabila dilihat dari kondisi mereka yang memang lemah secara ekonomi dan pantas dibantu.
  - c. Amil: bagi mereka yang secara resmi ditugaskan oleh BAZNAS di Kabupaten untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat di lingkungan masyarakat dan organisasi. Amil berhak mendapatkan bagian zakat sebagai upah atas kerjanya, meskipun ia orang kaya, selama ia betul-betul melakukan tugas keamilan secara resmi.

Menurut Mashlahah Al-Buthi, memberikan bagian zakat kepada pegawai masjid merupakan kemashlahatan yang harus dijaga, baik dilihat dari sisi menjaga agama (*hifzu ad-din*), yaitu agar segala macam kegiatan keagamaan tetap bisa terlaksana dengan baik. Dan (*hifzu an-nafs*) apabila dilihat dari kebutuhan para pegawai masjid yang harus dibantu.

## 5.2 Saran

1. Bagi Tokoh Agama perlu memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa memberikan bantuan terhadap pegawai masjid adalah sah karena Urf menilai hal tersebut biasa dilakukan oleh Masyarakat anambas, dan dalam hal zakat, memberikan bagian zakat kepada pegawai masjid merupakan Tindakan yang sah berdasarkan kepada mashlahah mu'tabarah dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di masjid dan membantu kehidupan pegawai yang membutuhkan bantuan.
2. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten perlu menetapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menentukan kereteria mustahik zakat, tidak hanya terpaku kepada pemahaman ulama klasik tentang ayat zakat melaikan memperhatikan realita di Masyarakat tentang kelompok yang berperan penting dalam menghidupkan syi'ar islam di pelosok seperti para pegawai masjid dan memperhatikan mereka sesuai kriteria yang ada di BAZNAS seperti fisabilillah, fakir miskin maupun sebagai amil.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan Kuantitatif agar kondisi ekonomi pegawai masjid di Kepulauan Anambas bisa diketahui secara rinci sehingga pemberia zakat kepada pegawai masjid tepat sasaran dan betul-betul memberikan

kemashlahatan baik bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan maupun bagi kesejahteraan pegawai masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Ad-Dusiri, Muslim bin Muhammad. “Al-Mumti’ Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah.” Riyadh: Dar Zidni, 2007.
- Afrinald Rizhan. “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Ahmadi, Agus Yusuf, and Sutrisno. “Zakat Solusi Kesenjangan Eonomi Indonesia.” *JOEL: Jurnal Of Education and Language Research* 01, no. 07 (2022): 10–18.
- Ahsan, Fauzul Mizanul, and Raditya Sukmana. “Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>.
- Al-Qardawi, Yusuf. “Fiqh Az-Zakah.” *Muassasat Al-Risalah*. Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2002.
- Al-Buthi. *Fiqh Al-Sirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan. *Dawabith Al-Maslahah Fi As-Syari’ah Al-Islamiyah*. Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushul, Jilid I*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. “Al-Mugni Jilid 4.” Riyadh: Dae ’Alam Al-Kutub, 1986.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Al-Qadhawi, Yusuf. “Fiqh Az-Zakat,” 2006.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari’ah, Jilid II*. Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1996.
- Aldy Pandawa Husein, Abdurohim, Indra Dwi Handoko. “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang.”

- JEKIS Jurnal Ekonomi Islam* 01, no. 03 (2021): 37–45.
- Ali Yahya, Achmad Bin. “Tinjauan Konsep Masalah Dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal YUDISTIRA* 3, no. 02 (2025): 41–54.
- Alim, Hadi Nur. “ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 161–69. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.
- Alqahtani, Saeed. *Az-Zakatu Fi Al-Islam Fi Dhau’i Al-Kitabi Wa As-Sunnah*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahad Al-Wathani, 2010.
- Amiruddin, K. “Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid.” *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 415–28. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.194>.
- Amirullah, Marwin. “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil.” *Jurnal Wasatiah* 2, no. 1 (2021): 54–74.
- Aqbar, Khaerul Dkk. “Kriteria Fi Sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 201–14. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.658>.
- As-Sa’diyah, Zulfah, and Muhammad Rizaldi Adi. “Idarotuz Zakah Al-Muntajah Fi Al-Fiqhi Al-Islami.” *Al-Mu’amalat: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2021): 13.
- As-Suyuti. *Al-Ashbah Wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz 2.” Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011.
- . “Ushul Al-Fiqhi Al-Islami Jilid 1.” Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986.
- BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. “Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka.” *BPS Kabupaten Kepulauan Anambas*. Tarempa: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024.
- Budiawan, Afiq. “Tinjauan Al-’Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

- Dafa, Bramasta Dkk. “Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* vol 7, no. 02 (2022): 125–37.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fathaniyah, Lidia, and Makhrus. “Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 45–55.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Hakim, Lukmanul. “Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer.” *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20, no. 2 (2021): 42–52.
- Hazazi, Muhammad Hfizuddin Dkk. “Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Peraspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Al-Qardhawi.” *MIZAN: Jurnal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 75–90.
- Ibn al-Qayyim. *I’lam Al-Muwaqqi’In*. Beirut: Dar al-Jil, n.d.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-‘Arab, Jilid II*. Bairut: Dar Sadir, 1990.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni, Jilid II*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2004.
- Ismail, Muhammad Al-Ja’fi Al-Bukhari Bin. “Shahih Al-Bukhari.” Karachi: Al-Bushra, 2016.
- Janah, Sidanatul. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2007.
- Jumardi Dkk. “Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 180–98. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>.
- Khalaf, Abdul Wahab. “Ilmu Ushul Al-Fiqhi.” kairo: Dar Al-Ilm, 1978.
- Lajnah Pentashihan Al-Qur’an. “Al-Qur’an KEMENAG Edisi

- Penyempurnaan.” *Kementrian Agama RI*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- M. Fahim Khan. *Economic Teachings of Prophet Muhammad*. Jeddah: Islamic Development Bank (IDB), 2010.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- M. Syafii Antonio. *Islamic Microfinance Initiatives*. Kuala Lumpur: ISRA Publications, 2011.
- M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- M.Iqbal, and Iwan Siswanto. “Manajemen Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 39–50. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.179>.
- Monica, Intan Sherly, and Atik Abidah. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi).” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–24.
- Monzer Kahf. *The Economics of Zakah*. Jeddah: IRTI–Islamic Development Bank, 1991.
- “Mu’jam Al-Wasith,” 2015.
- Mubarak, M.Assiddiki, and Rokan Dkk. “Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kab.Aceh Tenggara).” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8, no. 4 (2023): 1–21. <https://doi.org/https://doi.prg/10.30651/jms.v8i4.20841>.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad Ali Mahdi. “Muro’ah Al-Maqasid Wa Al-Urf Wa’atsaruha ‘Ala Al-Uqud Wa At-Tasarrufat Dirosah Fiqhiyah.” *Al-Hikam Al-‘Alamiyah* 4, no. 21 (2021).
- Muhammad Dkk. “Pergeseran Mustahik Zakat Mal Dalam Konsep Sabilillah Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer.” *SALIHA Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2024): 129–45. <https://doi.org/10.54396/saliha.v7i1.913>.
- Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, and Burhanuddin Susanto. “Hukum Menyegerakan Zakat Harta Dalam Surat

- Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 63–86. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *The Economic Enterprise in Islam*. Leicester: Islamic Foundation, 1982.
- Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi. *Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Muiz, Adul, and Ia Hidarya. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh).” *Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Ngabas, Ibnu Dkk. “Batasan Masalahah Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta’Widh): Pendekatan Batasan Masalahah Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 930–46.
- Nuriah, Nida. “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi.” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 37–52. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>.
- Parhi, Nurmu’izzatin Zaharatul, and Muhammad Rizwan Azzahidi. “Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam).” *Manazhim* 4, no. 2 (2022): 516–31. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.
- Putri, Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rasyid, Daud. “Marwiyat Al-Muhadist Al-Indunisiyin Li Al-Arba’inat” 5, no. 1 (2021): 25–56.
- Rizky Sulaiman Yusup, Ade Albayan, Fenny Damayanti Rusmana. “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA” 3, no. 2 (2024): 150–64.
- Saeful, Achmad. “Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid.” *Syar’ie* 3, no. 1 (2020): 1–17.
- Santoso, Ivan Rahmat. “Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5(2), no. 2 (2020): 377–83.
- Shobirin, Ahmad, and Dkk. “Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-

- Buthi Terhadap Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perjanjian Internasional.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 608–38. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.189>.
- Syahnan, Muhammad. “Kedudukan Al- ‘Urf Sebagai Dalil Hukum.” *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 01 (2024): 38–46.
- Universitas Damaskus. *Riwayat Hidup Prof. Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi*. Damaskus: Fakultas Syariah, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyu Kurnianingsish. “Pengelolaan Dana Zakat , Infak , Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1–12.
- Waluyo, Bambang, Ida Syafrida, and Sylvia Rozza. “Optimalisasi Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) Pendahuluan” 11, no. 1 (2025): 16–23.
- “Wawancara Bersama Bapak A.Sani Tokoh Masyarakat Desa Teluk Siantan,” n.d.
- “Wawancara Bersama Bapak Agusmi Ketua DKM Masjid As-Syakirin Desa Teluk Siantan,” n.d.
- “Wawancara Bersama Taftazani Waka Ii BAZNAS Kabupaten Keulauan Anambas,” n.d.
- Yusril, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 231–42.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Al-Zakah, Jilid I*. Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2001.
- . *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1999.
- Zalna. “Tinjauan Al-’Urf Terhadap Tradisi Kapobhelo Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo.” *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (2023): 54. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 6.1 Surat Izin pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu Ulli Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msijuii.ac.id

Nomor : 72/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/VII/2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**KEPALA BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : ALI AKBAR IHSAN JANI  
NIM : 21913077  
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
NO HP : 082307141420

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH DR.MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, 22 Juli 2025  
Ketua Prodi

*[Signature]*  
Muhammad Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## 6.2 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Lokasi Penelitian



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 06 September 2025 M  
14 Rabiul Awal 1447 H

Nomor : 91.a/BAZNAS.IV.7/09.2025  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Balasan Tindak Lanjut**

Kepada Yth:  
Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta

di-  
Tempat

**Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh**  
Dengan hormat,  
Sebelumnya kami doakan semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt, dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Amin Yarobbal Alamin.

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Muksin, S.Pd  
Jabatan : Ketua  
Nama Organisasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan Nomor : 72/Kaprodi MIAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VII/2025 Tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami berikan izin Penelitian kepada saudara :

Nama : Ali Akbar Ihsan Jani  
NIM : 21913077  
Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister  
Untuk melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh**



BAZNAS  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Muksin, S.Pd

Tembusan :  
Yang bersangkutan Saudara Ali Akbar Ihsan Jani

**Alamat Kantor :**

JL. H. Muhammad Siantan ( Komplek Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas )  
Basement Lt.II No. 1-2 | Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas - 29791  
Telp : 0821 5200 8300 | E-Mail: [baznaskab.anambas@baznas.go.id](mailto:baznaskab.anambas@baznas.go.id)

## 6.3 Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara

### 6.3.1 Lampiran wawancara I

Nama Peneliti: Ali Akbar Ihsan Jani

Nama Narasumber: Taftazani (Wakil Ketua Bidang Penyaluran Zakat BAZNAS Anambas.

Hari / tanggal wawancara: 8 september 2025

1. Apa saja kreteria mustahik zakat yang menjadi pedoman BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas?  
Adapun keriteria mustahik zakat maka yang menjadi pegangan BAZNAS adalah kriteria yang sesuai dengan QS. At-Taubah ayat :60 yang mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan *asnaf*; fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Maka itulah yang menjadi pedoman BAZNAS Kepulauan Anambas dalam nenentukan mustahik zakat.
2. Apakah pegawai masjid berhak menerima zakat?  
Kusus pada pengelolaan zakat fitrah, maka telah menjadi kebiasaan di Masyarakat kepulauan anambas bahwa pegawai masjid mendapatkan bagian dari zakat fitrah sebagai sugu hati atas pengabdian mereka memakmurkan masjid. ketika bulan suci Ramadhan tiba pegawai masjid untuk menjadi panitia zakat fitrah dan mereka mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut.
3. bagaimana dengan pegawai masjid yang tergolong miskin?  
Terkadang ada juga pegawai masjid yang tergolong miskin maka secara hukum mereka berhak mendapat bagian dari zakar, oleh sebab itu BAZNAS mengusahakan dalam zakat fitrah pegawai masjid dinilai dari kondisinya, artinya jika hanya sebagai pegawai

maka mengambil bagian dari zakat untuk pegawai, jika berpartisipasi sebagai panitia zakat, maka mengambil bagian amil zakat atau jika termasuk orang miskin maka mengambil bagian fakir miskin saja tidak boleh rangkap.

4. bagaimana dengan zakat mal, apakah pegawai masjid berhak menerima?

Adapun untuk zakat mal, BAZNAS memberikan SK sebagai UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kepada setiap masjid, dengan demikian pegawai masjid menjadi perwakilan BAZNAS di setiap masjid di daerah-daerah, tetapi harta zakat yang terkumpul harus dikembalikan ke kantor BAZNAS pusat dan pegawai masjid belum dianggap amil zakat mal melaikan sukarela saja, oleh sebab itu belum ada alokasi mereka sebagai penerima zakat mal.

5. Apa tantangan pengelolaan zakat di Kabupaten Anambas?

Tantangan kita dalam pengelolaan zakat di kabupaten kepulauan anambas ini adalah rintang batas, yaitu sebagai daerah kepulauan, maka sulit bagi BAZNAS untuk selalu hadir dalam pengelolaan zakat di setiap daerah, maka pegawai masjid dan Masyarakat di berdayakan dalam pengelolaan zakat.

### **6.3.2 Lampiran Wawancara II**

Nama Peneliti: Ali Akbar Ihsan Jani

Nama Narasumber: bapak jamaludin (imam masjid Nurul Insan Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas)

Hari / tanggal wawancara: 18 september 2025

1. Apakah pegawai masjid seperti imam, khatib dan muazin di masjid Nurul Insan ini digaji oleh masjid?

Layaknya masjid-masjid lain di Kepulauan Anambas, pegawai masjid di masjid Nurul Insan ini melaksanakan tugas memakmurkan masjid secara suka rela artinya tidak digaji, beberapa waktu lalu ada informasi bahwa pegawai masjid akan mendapat bantuan dari kabupaten data-data seperti identitas dan nomor rekening telah diserahkan tetapi sampai saat ini belum ada kabar.

2. Bagaimana posisi pegawai masjid dalam zakat?

Dalam zakat fitrah memang sudah menjadi kebiasaan bahwa pegawai masjid mendapatkan bagian dari harta zakat, kadang pegawai yang ikut dalam kepanitian zakat mendapatkan lagi bagian dari amil zakat, bisa dapat dua bagian, tetapi peraturan terbaru ini hanya mendapat satu bagian saja, sebagai pegawai masjid, atau sebagai amil atau sebagai yang membutuhkan.

3. Apakah layak pegawai masjid mendapatkan bagian dari zakat mal?

Sangat layak, karena dengan keadaan seperti ini, para pegawai tidak digaji hanya mengharapkan bantuan dari pihak kabupaten atau donator lain untuk membantu kebutuhan ekonomi itupun kadang tidak jelas kapan baru terealisasi, ditambah lagi para pegawai masjid tidak bisa maksimal bekerja di luar karena terikat tanggung jawab mengatur pelaksanaan ibadah di masjid. Bahkan beberapa pegawai masjid terutama imam sudah tidak bekerja lagi.

### **6.3.3 Lampiran Wawancara III**

Nama Peneliti: Ali Akbar Ihsan Jani

Nama Narasumber: bapak Al-Hafiz Najri (imam masjid Nurul Iman Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas)

1. Apakah pegawai masjid di masjid nurul iman ini digaji oleh masjid?

Setau saya seluruh pegawai masjid yang merupakan orang tempatan tidak digaji, mereka bekerja secara suka rela, pendapatan mereka kemaren ada kabar mau diberikan oleh kabupaten tetapi belum tau sampai sekarang sepertinya belum terleasisasi.

2. Kalau bapak sendiri bagaimana?

Saya disini digaji secara bulanan, karena saya berasal dari luar daerah yaitu dari medan, Adapun gaji saya juga tidak berasal dari masjid melainkan dari donator pihak ke tiga, di sini ada beberapa karyawan Perusahaan minyak mengajukan proposal dana untuk membayar imam dari luar daerah untuk memimpin ibadah shalat di sini maka saya terpilih dan digaji dengan uang donasi Perusahaan tersebut untuk kebutuhan hidup saya selama disini.

3. Menurut anda apakah layak pegawai masjid menerima zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal?

Kalau saya, saya tidak pernah mendapatkan zakat fitrah maupun zakat mal karena saya sudah digaji secara bulanan. Kalau pegawai yang lain mungkin selama mereka bekerja sukarela maka mereka berhak mendapat zakat karena perjuangan mereka, tetapi saya tidak tau pasti apakah mereka mendapat bagian zakat atau tidak.

#### **6.3.4 Lampiran Wawancara IV**

Nama Peneliti: Ali Akbar Ihsan Jani

Nama Narasumber: bapak Agusmi (Ketua DKM Masjid As-Syakirin Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anmabas).

Tanggal:

1. Apakah pegawai masjid As-Syakirin digaji?  
Seluruh pegawai masjid dari imam, khatib, mu'azin sampai DKM di masjid As-Syakirin ini mereka semuanya tidak pernah digaji, mereka bekerja secara sukarela.
2. Apa saja sumber pendapatan para pegawai masjid?  
Para pegawai masjid ini termasuk orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka bukan pegawai pemerintah, bukan orang yang digaji, jadi di luar tugas sebagai pegawai masjid profesi mereka bermacam-macam bisa disebut kerja serabutan.
3. Apakah pegawai masjid layak mendapatkan bantuan ekonomi?  
Menurut saya pegawai masjid ini layak mendapatkan bantuan ekonomi, karena selain mereka termasuk kelompok yang membutuhkan, mereka juga banyak berjasa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, seperti azan, menimami shalat dan sebagainya.
4. Apakah pegawai masjid pernah mendapat bantuan ekonomi?  
Selama ini belum ada bantuan yang diberikan kepada pengurus masjid, beberapa waktu lalu ada informasi bahwa akan ada bantuan dari pihak Pemkab Kepulauan Anmabas, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan.
5. Apakah pegawai masjid mendapat bagian dalam zakat?  
Kalau zakat fitrah, pegawai masjid mendapatkan bagian dari zakat fitrah, ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa pegawai masjid dianggap sebagai *fisabilillah* maka diberikan bagian, tetapi kalau zakat mal, pegawai masjid tidak pernah mendapat bagian dari harta zakat. Mungkin tidak termasuk dalam kriteria yang menjadi pegangan BASNAS.

### 6.3.5 Lampiran Wawancara V

Nama Peneliti: Ali Akbar Ihsan Jani

Nama Narasumber: bapak A. Sani (tokoh Masyarakat Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anmabas).

Tanggal:

1. Bapak pernah menjadi pegawai masjid, apakah pernah pegawai masjid mendapat bantuan ekonomi?  
Setau saya tidak pernah ada bantuan ekonomi bagi pegawai masjid di desa teluk siantan ini.
2. Bagaimana keadaan ekonomi para pegawai masjid As-Syakirin ini?  
Para pegawai masjid ini bukan berasal dari kalangan yang berada, rata-rata mereka adalah orang yang bekerja serabutan, ada yang petani, nelayan, tukang dan sebagainya.
3. Apakah pegawai masjid berhak di bantu dari segi ekonomi?  
Menurut saya pegawai masjid ini layak untuk dibantu dari segi ekonomi mengingat mereka melaksanakan tugas dalam mengurus peribadatan umat secara suka rela, dalam arti kata tidak digaji.
4. Apakah layak pegawai masjid menerima zakat?  
Apabila BAZNAS memasukkan pegawai masjid sebagai penerima zakat tentu sangat baik, karena selama ini tidak ada yang memperhatikan perekonomian mereka, klaw zakat fitrah, pegawai masjid mendapat bagian zakat, tapi kalaw zakat mal belum pernah sampai saat ini.

## 6.4 Lampiran II: Gambar Wawancara

**Gambar. 1:** Gambar Wawancara I



Wawancara Bersama bapak Taftazani aka ii BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas bidang penyaluran zakat

**Gambar. 2:** Gambar Setelah Wawancara II



Foto paska wawancara Bersama bapak Jamaludin Imam Masjid  
Nurul Insan Payamaran

**Gambar. 3:** Gambar Setelah Wawancara III



Foto Bersama paska wawancara Bersama bapak Al-Hafiz Najri  
imam masjid Nurul Iman Payalaman

**Gambar. 4:** Gambar Wawancara IV



Foto wawancara Bersama bapak Agusmi Ketua DKM masjid As-Syakirin desa Dusun Air Nangak Teluk Siantan

**Gambar. 5:** Gambar Wawancara V



Foto wawancara Bersama bapak A.Sani tokoh Masyarakat Desa  
Teluk Siantan

## KARTU BIMBINGAN



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K. H. Mahdi Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo km. 16,3 Yogyakarta 55184  
T. (0274) 89844 ext. 4111  
F. (0274) 89843  
E. [fastris@uii.ac.id](mailto:fastris@uii.ac.id)  
W. [fastris.uii.ac.id](http://fastris.uii.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN TESIS

**Nama Mahasiswa** : Ali Akbar Ihsan Jani **NIM** : 21913077  
**Judul Tesis** : ANALISIS TERHADAP KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH DR.MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI  
**Konsentrasi** : Hukum Islam  
**Dosen Pembimbing** : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

| Bimbingan ke- | Tanggal          | Materi Bimbingan  | Tanda Tangan Pembimbing |
|---------------|------------------|---|-------------------------|
| 1             | 16 Juni 2025     | Bimbingan revisi paska sempro                                 |                         |
| 2             | 13 Agustus 2025  | Bimbingan BAB IV  |                         |
| 3             | 8 September 2025 | Bimbingan BAB V   |                         |
| 4             | 9 september 2025 | Bimbingan perbaikan Kajian Pustaka/ penelitian terdahulu      |                         |
| 5             | 17 Oktober 2025  | Bimbingan perubahan template penulisan tesis                  |                         |
| 6             | 17 Oktober 2025  | Bimbingan perbaikan kajian pustaka dengan metode klasterisasi |                         |
| 7             | 4 November 2025  | Bimbingan perbaikan pembahasan dan kajian teori               |                         |
| 8             | 5 November 2025  | Bimbingan keseluruhan tesis                                   |                         |
| 9             | 10 November 2025 | ACC Tesis untukmendaftar ujian                                |                         |
|               |                  |   |                         |

Yogyakarta, 12 November 2025  
Mengetahui  
Kaprosi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 80/Perpus/IAIPM/X/2025**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALI AKBAR IHSAN JANI  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913077  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Nur Kholis, S. Ag, S.E.I., M.Sh. Ec  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**ANALISIS KELAYAKAN PEGAWAI MASJID SEBAGAI MUSTAHIK  
 ZAKAT PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN  
 KEPULAUAN ANAMBAS MENURUT 'URF DAN MASHLAHAH  
 DR.MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 17 Oktober 2025

Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## 6.6 CURRICULUM VIVATE

### IDENTITAS DIRI



Nama : Ali Akbar Ihsan Jani  
 Tempat tanggal lahir : Air Nangak, 19 juni 1994  
 Alamat : RT:006/RW 003  
 Dusun Air Nangak  
 Desa Teluk Siantan  
 Kecamatan Siantan  
 Tengah Kabupaten  
 Kepulauan Anambas  
  
 Telepon : 0823 0714 1420  
  
 Email : [aliakbarihsan19@gmail.com](mailto:aliakbarihsan19@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan:

- SD 007 Air Nangak (2000-2006)
- Mts At-Taqwa Air Asuk (2007-2009)
- SMAN 1 Siantan (2010)
- MA ponpes Daar An-Nahdhah Thawalib Bankinang (2011-2013)
- S1 Syari'ah LIPIA Jakarta (2017-2020)

#### Riwayat Pekerjaan:

- Guru Diniyah MA USB Palmatak (2025-Sekarang)